LAPORAN KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih

Tahun Anggaran 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Hasil Yang Diharapkan 6
PELAKSANAAN 7
2.1 Persiapan 7
2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 8
2.3 Peserta 8
Tabel 2.1 Profil Peserta 8
2.4 Tenaga Pengajar 13
Tabel 2.2 Profil Pengajar 13
2.5 Penyeleggara Pelaksanaan kegiatan 13
2.6 Narasumber 14
2.7 Jadwal 14
2.8 Uraian Pelaksanaan Kegiatan 16
PENUTUP 30
Surat Tugas Tim MONEV 31
Link Dokumentasi 33

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan rahmat sehingga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama-sama dengan kami PT. Nibras Cahaya Andatama, selaku Profesional Event Organizer telah dapat menyelesaikan keseluruhan dari rangkaian kegiatan **"Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026"**, pada tanggal 14 – 17 Juli 2026, bertempat di Gammara Hotel Makassar

Program ini bertujuan untuk menyiapkan 150 orang Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih . Untuk itu dibutuhkan upaya dan akselerasi terhadap pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendamping Profesional tersebut melalui Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 , dengan memperhatikan ketersediaan waktu pelaksanaan pelatihan yang tersedia di tahun 2026.

Kesuksesan pelaksanaan keseluruhan rangkaian kegiatan **Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan** ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, kami turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Serta banyak pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Tim Teknis, serta seluruh mitra kerja atas kepercayaan dan kolaborasi yang terjalin. Semoga pelaksanaan Kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan ekonomi nasional.

Jakarta, Juli 2026

CV. Reksa Jaya Globalindo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa melalui pembentukan KDMP maka kegiatan usaha dan pelayanan masyarakat seperti pengadaan/penyediaan sembilan bahan pokok/pangan di desa, klinik desa, apotek desa, pergudangan desa termasuk cold storage di desa, logistik desa dan usaha strategis lain di desa dilakukan secara mandiri oleh desa melalui KDMP. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memfasilitasi desa dalam menginventarisasi potensi, melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa guna mempercepat pembentukan KDMP, melakukan sosialisasi, pendampingan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya optimalisasi pengelolaan koperasi, menyusun kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan koperasi serta memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan KDMP. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mendukung fasilitasi pelaksanaan KDMP baik dari aspek program maupun kelembagaan maka, Unit Kerja Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan perubahannya;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
10. Surat Edaran Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mendukung Program Pemerintah Melalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dalam fasilitasi KDMP mendukung program pemerintah dalam pengembangan KDMP sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
2. Penguatan Pengelolaan KDMP Melalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dalam fasilitasi KDMP yang berkualitas diharapkan KDMP yang di bentuk memiliki manjemen yang baik, anggota yang aktif dan usaha yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Kemandirian Ekonomi Desa Dengan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional yang berkualitas diharapkan koperasi desa menjadi wadah bagi peningkatan ekonomi masyarakatpenciptaan lapangan kerja sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

1.4 Hasil Yang Diharapkan

Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan tugas fasilitasi pengelolaan KDMP menghasilkan keluaran yaitu tersedia dan terlatihnya 150 (Seratus Lima Puluh) orang berasal dari internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia terdiri dari Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, yang Berlokasi di Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 150 orang**.**

BAB II
PELAKSANAAN

2.1 Persiapan

1. Rapat Persiapan Pendahuluan (*Kick-off Meeting*) merupakan tahapan kritis pertama yang dilakukan
   segera setelah Penyedia Jasa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan PDT RI. Rapat ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi resmi untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan target waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender, serta memitigasi seluruh risiko teknis dan logistik sebelum mobilisasi lapangan dimulai.
   - Agenda Rapat Rapat koordinasi ini akan membahas agenda strategis
   - Penjelasan Program Kerja: Memaparkan secara detail peta jalan (*roadmap*) pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas bagi 150 Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
   - Finalisasi *Rundown* Acara: Menyelaraskan jadwal dan susunan acara rinci untuk 2 hari kelas daring (*Online Learning*) dan 4 hari 3 malam kelas tatap muka (*Rapat Fullboard*).
   - Validasi Kuota dan Distribusi Peserta: Melakukan verifikasi data mutakhir peserta yang bersumber dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (150 orang).
   - Koordinasi Narasumber dan Pengajar: Memastikan kesiapan dan penjadwalan orang pengajar bersertifikat MoT/ToT serta narasumber undangan pusat.
   - Persetujuan Desain Material: Melakukan *approval* terhadap desain bahan kegiatan, *seminarkit* (tas ransel, tumbler, topi, gantungan kunci, *goodie bag*), dan ID card/Lanyard sebelum diproduksi massal.
   - SOP Mitigasi Risiko: Menyusun prosedur operasional standar penanganan kondisi darurat (*emergency plan*), pengelolaan kesehatan, serta koordinasi keamanan dengan pihak hotel berbintang 4 di Provinsi sasaran.

2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 ini Dilaksanakan untuk 2 hari kelas daring (*Online Learning*) dan 4 hari 3 malam kelas tatap muka (*Rapat Fullboard*). Pada tanggal 14 Juli 2026 dan berakhir 17 Juli 2026. Pembukaan Kegiatan dan Kelas Tatap Muka Bertempat di Gammara Hotel Makassar, Jl. Metro Tj. Bunga, Kp. Buyang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90121,

2.3 Peserta

Daftar Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih

Tabel 2.1 Profil Peserta

No	NIK	Nama	Jabatan	Lokasi Tugas	Kelas
1	7303050708780002	Muh Syahran Azis, S,Pd	PD	Bantaeng	Kelas 1
2	7371132906790013	Muhammad Syam	PD	Bantaeng	Kelas 1
3	7303025806930002	Nurul Hajrah Yunita	PD	Bantaeng	Kelas 1
4	7303050203870001	Muammar Kadapi	PLD	Bantaeng	Kelas 1
5	7303014608870003	Syarifah Jum	PLD	Bantaeng	Kelas 1
6	7311032812740003	Abdul Razak, S Kel	PD	Barru	Kelas 1
7	7311055709770003	A. Bungawali	PD	Barru	Kelas 1
8	7311012712800001	Rasyidi	PD	Barru	Kelas 1
9	7311015502940002	Asmawati	PLD	Barru	Kelas 1
10	7311062511750001	Muhammad Husni	PLD	Barru	Kelas 1
11	7308212507770001	Tahir	PD	Bone	Kelas 1
12	7308051409240001	Sunardi	PD	Bone	Kelas 1
13	7308211806730001	Muhammad Shaifullah	PD	Bone	Kelas 1
14	7308115111900001	Murniati	PD	Bone	Kelas 1
15	7309031805790001	Faisal Alkadri	PLD	Bone	Kelas 1
16	7302026303820003	Barlian	PD	Bulukumba	Kelas 1
17	7302060509870002	Kiky Reski Ananda	PD	Bulukumba	Kelas 1
18	7371135712810015	Nur Asmi	PD	Bulukumba	Kelas 1
19	7302100903700004	Sudirman	PD	Bulukumba	Kelas 1
20	7316082101890005	Dahrul Darwis	PD	Enrekang	Kelas 1
21	7316032605840002	Muchtar	PD	Enrekang	Kelas 1

22	7316010509800001	Muh. Khaeruddin Azis	PD	Enrekang	Kelas 1
23	7316051811910002	Muh. Harsono. D	PD	Enrekang	Kelas 1
24	7371031606810011	Jusbal	PD	Gowa	Kelas 1
25	7306026103770003	Wahidah Yahya	PD	Gowa	Kelas 1
26	7371114607900001	Desie Ayu Adindah	PD	Gowa	Kelas 1
27	7371121910820001	Mustari	PD	Gowa	Kelas 1
28	7306150911770001	Haryono Arjun	PLD	Gowa	Kelas 1
29	7304070309850001	Muslimin	PD	Jeneponto	Kelas 1
30	7303012103900006	Sulsi	PLD	Jeneponto	Kelas 1
31	7304030203770001	Muhammad Ahyadi	PLD	Jeneponto	Kelas 2
32	7304010203890001	Muh. Idris	PLD	Jeneponto	Kelas 2
33	7304071807940003	Suherman	PLD	Jeneponto	Kelas 2
34	7371097012890005	A.Nurul Inayah Rahmat	PD	Luwu	Kelas 2
35	7317074701810001	Sarimaya	PD	Luwu	Kelas 2
36	7324111401780001	Mawardi	PD	Luwu Timur	Kelas 2
37	7324060501870001	Aswaluddin,S.Pd,I.M.Pd	PD	Luwu Timur	Kelas 2
38	7322032904920001	Priyanto	PD	Luwu Utara	Kelas 2
39	7222032601890002	Misbahuddin Muslimin, S.Pd	PLD	Luwu Utara	Kelas 2
40	7308051112880002	Ahmad	PD	Maros	Kelas 2
41	7310046712860001	Rizmayanti	PD	Maros	Kelas 2
42	7309146301780003	Halija	PD	Maros	Kelas 2
43	7309031401680001	Maskur, A.Md	PLD	Maros	Kelas 2
44	1309060201780004	Nurhasyim, Se	PLD	Maros	Kelas 2
45	7315106012910001	Uliana Usman	PD	Pinrang	Kelas 2
46	7604062510870007	Rahiman	PD	Pinrang	Kelas 2
47	7315022504760001	Karman	PD	Pinrang	Kelas 2
48	7315044506830001	Marlina	PD	Pinrang	Kelas 2
49	7315070905880003	Edi	PD	Pinrang	Kelas 2
50	7314103112600115	Suwarsi. S	PD	Sidenreng Rappang	Kelas 2
51	7314043018100001	Faita	PD	Sidenreng Rappang	Kelas 2
52	7314046706720001	Warnah	PLD	Sidenreng Rappang	Kelas 2
53	7314115611890001	Dewi Risma	PLD	Sidenreng Rappang	Kelas 2
54	7372034506760001	Idhayatih	PLD	Sidenreng Rappang	Kelas 2
55	7307022012870001	Andi Baso Mangewa	PD	Sinjai	Kelas 2
56	7307061503860001	Andi Ilham Bahri	PD	Sinjai	Kelas 2
57	7307051707870005	Fahardiansyah T	PD	Sinjai	Kelas 2
58	7307066302920001	Irmayanti	PLD	Sinjai	Kelas 2
59	7307084404940002	Wahyuniar	PLD	Sinjai	Kelas 2

60	7312042108820001	Andi Agus Topan	PD	Soppeng	Kelas 2
61	7312025701780001	Andi Ramlah	PD	Soppeng	Kelas 3
62	7312051812820002	Muh. Tariqullah Se	PD	Soppeng	Kelas 3
63	7312071512730002	Haedar	PLD	Soppeng	Kelas 3
64	7312014909810005	Sumiati	PLD	Soppeng	Kelas 3
65	7308256007770001	Irmayani	PD	Takalar	Kelas 3
66	7305072108710001	Sawaluddin. SH	PD	Takalar	Kelas 3
67	7305076005900002	Farmawati Fattah	PD	Takalar	Kelas 3
68	7305096606850003	Sitti Darmawati F	PLD	Takalar	Kelas 3
69	7306076208870002	Disa Nurwita T	PLD	Takalar	Kelas 3
70	7318202009740002	Frans	PD	Tana Toraja	Kelas 3
71	7318050609810003	Trio Deny	PLD	Tana Toraja	Kelas 3
72	7326110210830002	Marannu Antonius Ponto	PLD	Toraja Utara	Kelas 3
73	7326101606830001	Ardi Limba	PLD	Toraja Utara	Kelas 3
74	7313142702730001	Alimsyah	PD	Wajo	Kelas 3
75	7313101705750004	Yustian	PD	Wajo	Kelas 3
76	7313090201820002	Amrullah	PLD	Wajo	Kelas 3
77	7313121003820004	Muhammad Rifai	PLD	Wajo	Kelas 3
78	7310085707780002	Maryani, S.Pt	PD	Pangkajene Kepulauan	Kelas 3
79	7310042012890001	Mursyid, St	PD	Pangkajene Kepulauan	Kelas 3
80	7310090905880001	Sudirman, S.Sos	PD	Pangkajene Kepulauan	Kelas 3
81	7310105802790004	Ikawati Sukersi Sannang, S.Pi	PD	Pangkajene Kepulauan	Kelas 3
82	7310081906820001	Faisal	PD	Pangkajene Kepulauan	Kelas 3
83	7310080705900007	Muhamad Idris	PD	Pangkajene Kepulauan	Kelas 3
84	7310095808850002	Ade Irma Suryani	PD	Pangkajene Kepulauan	Kelas 3
85	731004152830003	Abdullah, SE	PD	Pangkajene Kepulauan	Kelas 3
86	7309073108880003	Muhammad Nawir	PD	Maros	Kelas 3
87	7306081805830004	Iradhat M Safaat	PD	Maros	Kelas 3
88	7371072606680002	Muhammad Saberi	PD	Maros	Kelas 3
89	7309040605710002	Akhmad	PD	Maros	Kelas 3
90	7309071212780002	Muhammad Mukhtar H	PLD	Maros	Kelas 3
91	7309140311820013	Harmin	PLD	Maros	Kelas 4
92	7309030502750003	Ibrahim Lamba	PLD	Maros	Kelas 4
93	7309131606840001	Sahrir	PLD	Maros	Kelas 4

94	7371022903930005	Al Aksarin	PLD	Maros	Kelas 4
95	7309144802760006	Asmawati Majid	PLD	Maros	Kelas 4
96	7306181907770001	Ilham Didik, Se	PD	Gowa	Kelas 4
97	7306066704810001	Rachmawati	PD	Gowa	Kelas 4
98	7306084604840009	Santi Bantaeng	PD	Gowa	Kelas 4
99	7306074609860004	Satriani Tarru	PD	Gowa	Kelas 4
100	7302020404840004	Syamsuriadi	PD	Gowa	Kelas 4
101	7306055707840002	Mardiana, S.Pd	PD	Gowa	Kelas 4
102	7305064101830008	Sunniati	PD	Gowa	Kelas 4
103	7306041201960001	Suardi	PD	Gowa	Kelas 4
104	7302062107820006	Muhammad Irham	PD	Gowa	Kelas 4
105	7371124111910002	Novita Damayanti	PD	Gowa	Kelas 4
106	7408020507750001	Rusmin, St	PD	Kolaka Utara	Kelas 4
107	7407070610980001	Sarman	PLD	Konawe	Kelas 4
108	7401091808870001	Teguh Triono	PD	Kolaka Timur	Kelas 4
109	7471095303820001	Ilmuwati Galung Idris	PD	Konawe Utara	Kelas 4
110	7472064106760004	Wa Ode Halfiani, S.Pi	PD	Buton Selatan	Kelas 4
111	7405032210860004	Adi Jaksana, Se	PLD	Konawe Selatan	Kelas 4
112	7403162202850001	Aslir Jaya	PD	Muna	Kelas 4
113	7404252005860001	Anwar	PD	Buton Tengah	Kelas 4
114	7401044104750001	Sitti Hijrawati	PLD	Kolaka	Kelas 4
115	7472055910830001	Asusi	PD	Bombana	Kelas 4
116	7271030707770012	Taslih	PD	Sigi	Kelas 4
117	7210021004910001	Hajrin	PLD	Sigi	Kelas 4
118	720318546790002	Kasmawati	PD	Donggala	Kelas 4
119	7208044812720001	Nurhayati	PD	Donggala	Kelas 4
120	7203121710860002	Iyan	PD	Donggala	Kelas 4
121	7208010109830001	Irman	PD	Parigi Moutong	Kelas 5
122	7208116312820001	Nur Ummi	PLD	Parigi Moutong	Kelas 5
123	7208080505810001	Igst Komang Mertasuarya	PLD	Parigi Moutong	Kelas 5
124	7204100403770003	Agus Moh. Tahir	PLD	Tolitoli	Kelas 5
125	7271014205870008	Fitriani	PLD	Tolitoli	Kelas 5
126	7308032507810002	Ilham Raharjo, St	PD	Kec.Tapalang Barat, Kab.Mamuju	Kelas 5
127	7602051011890002	Andi Lasinrang, S.Ip.	PD	Kec. Simboro, Kab.Mamuju	Kelas 5
128	7602031507780001	Muh. As'Ad	PD	Kec,Kalukku, Kab.Mamuju	Kelas 5

129	7371141410910002	Fuad Bin Asbar, St.	PD	Kec.Sampaga, Kab.Mamuju	Kelas 5
130	7602030409770001	Taufik Jalaluddin	PD	Kec.Papalang, Kab.Mamuju	Kelas 5
131	7602011512870002	Rudianto	PD	Kec.Mamuju, Kab.Mamuju	Kelas 5
132	7602021008900001	Muhammad Irsan	PD	Kec.Bonehau, Kab.Mamuju	Kelas 5
133	7602125308850002	Rahmah, S. Pd	PD	Kec.Tommo, Kab.Mamuju	Kelas 5
134	7602010401970001	Armi Wulan	PLD	Kec.Mamuju Desa.Karampuang, Kab.Mamuju	Kelas 5
135	7603037110830002	Yuniaty	PLD	Kec.Tommo Desa. Kakulasan Kab. Mamuju	Kelas 5
136	8171026001890010	Acina Salasa	PD	Kota Ambon	Kelas 5
137	8171021910860009	Haris Molle	PD	Kota Ambon	Kelas 5
138	8171050212840001	Marlon Olwen Talahatu	PD	Kota Ambon	Kelas 5
139	8106016009860004	Serly Korneli Pariama	PD	Kota Ambon	Kelas 5
140	8171015007850004	Wenny Elyeane Loppies	PD	Kota Ambon	Kelas 5
141	8171024306930007	Laila Fitriany Aziz	PLD	Kota Ambon	Kelas 5
142	8171037103880001	Anika Pattinasarany	PLD	Kota Ambon	Kelas 5
143	8171011608820001	Harold H. Tomasoa		Kota Ambon	Kelas 5
144	8171026302990008	Khadija Oei	PLD	Kota Ambon	Kelas 5
145	8171020809820011	Sahbandi M. Arsad	PLD	Kota Ambon	Kelas 5
146	8201010909900002	Irsan Husain	PD	Kecamatan Jailolo	Kelas 5
147	8201011710860001	Ade Putra Rabo	PD	Kecamatan Sahu Timur	Kelas 5
148	8271036610860002	Sofdiana Amir	PD	Kecamatan Jaipopo Selatan	Kelas 5
149	8201055404850001	Ulfa Ade Loleba	PLD	Kab. Halmahera Barat	Kelas 5
150	8201010107820014	Sukri Djuma	PLD	Kecamatan Jailolo	Kelas 5

2.4 Tenaga Pengajar

Daftar Pelatih Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih

Tabel 2.2 Profil Pengajar

No	NIK	Nama	Jabatan	Lokasi Tugas	Kelas
1	1602022008910000	Muhammad Daud	Pengajar	Jakarta	Kelas 1
2	7324046004680001	Ir Ziadah	Pengajar	Luwu Timur	Kelas 1
3	7371131310690010	Ir. Ashfar Amas M.Si	Pengajar	Maros	Kelas 1
4	8101141804730002	Ir Sunandar Syamsuddin	Pengajar	Bulukumba	Kelas 2
5	7316080407760004	Laga	Pengajar	Enrekang	Kelas 2
6	3276081804760003	Alqodri Arief	Pengajar	Jakarta	Kelas 2
7	7371090504680011	Abdul Rauf	Pengajar	Barru	Kelas 3
8	7371091011750021	Supriadi Yusuf	Pengajar	Maros	Kelas 3
9	7308222311730001	Nursalim	Pengajar	Bone	Kelas 3
10	7313051010720001	Bakri	Pengajar	Wajo	Kelas 4
11	7306050508740001	Darwis	Pengajar	Gowa	Kelas 4
12	7371034303780005	Mardini	Pengajar	Pangkajene	Kelas 4
13	7371024709710002	Rahmatiah	Pengajar	Gowa	Kelas 5
14	7306073011730004	Tamsil	Pengajar	Takalar	Kelas 5
15	737104203600003	Muh. Nasir	Pengajar	Makassar	Kelas 5

2.5 Penyeleggara Pelaksanaan kegiatan

Penyelenggara Pelakasanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan Adalah dari CV Reksa Jaya Globalindo Bekerja Sama dengan Ditjen BPSDM Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

2.6 Narasumber

Narasumber Yang Hadir pada Kegiatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Antara Lain :

1. Brigjen. Pol. Heri Sulesmono, S.I.K (Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal)
2. Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si., M.P. (Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
3. Drs. H. Muh. Saleh,M.Si (Kadis Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan)
4. Siti Aedah (Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM dan Talenta Kementerian Koperasi) Hadir Via Zoom Meeting

2.7 Jadwal

Tabel 2.2 Rundown Acara

Waktu (WITA)	Kegiatan	Keterangan
Selasa, 14 Juli 2026		
10.00 - 12.00	Registrasi Peserta	Panitia
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 13.20	1. Pembukaan oleh MC 2. Penampilan Pentas Seni Budaya	Panitia
13.20 - 13.35	1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya & Desaku 2. Pembacaan Doa	Panitia
13.35 - 13.50	Laporan Ketua Panitia Pelaksana	Kepala Pusat PPMD
13.50 - 14.20	Arahan dan Pembukaan Kegiatan	Sekretaris BPSDM PMDDT
14.20 - 15.20	Narasumber I: Peran Strategis Pendamping Desa dalam Mendukung Pengembangan SDM dan Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih Narasumber II: Regulasi dan Dukungan Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Mendorong Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih	Narasumber I: Kementerian Koperasi Narasumber II: Dinas PMD Provinsi
15.20 - 15.35	Coffee Break	
15.35 - 16.05	Pengantar Pelatihan, & Dinamika Kelompok Pelatih	Pelatih

16.05 - 16.50	Praktikum SPB 2.2. Digitalisasi KDMP berbasis mobile, Simkopdes dan Learning Management System (LMS) talentakoperasi.id	Pelatih
16.50 - 17.35	SPB 3.1. Identifikasi Potensi Desa dan Pemetaan Potensi Produk KDMP	Pelatih
17.35 - 19.00	Ishoma	
19.00 - 20.30	Lanjutan SPB 3.1. Identifikasi Potensi Desa dan Pemetaan Potensi Produk KDMP	Pelatih
Rabu, 15 Juli 2026		
08.00 - 09.30	SPB 3.2 Penyusunan Rencana Usaha KDMP	Pelatih
09.30 - 09.45	Coffee Break	
09.45 - 12.00	Lanjutan SPB 3.2. Penyusunan Rencana Usaha KDMP	Pelatih
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 15.15	Lanjutan SPB 3.2. Penyusunan Rencana Usaha KDMP	Pelatih
15.15 - 15.45	Coffee Break dan Ibadah	
15.45 - 17.15	SPB 3.3. Tata Kelola Keuangan KDMP	Pelatih
17.15 - 19.00	Ishoma	
19.00 - 20.30	Lanjutan SPB 3.3. Tata Kelola Keuangan KDMP	Pelatih
Waktu (WITA)	Kegiatan	Keterangan
Kamis, 16 Juli 2026		
Waktu (WITA)	**Kegiatan**	**Keterangan**
08.00 - 09.30	SPB 3.4 Pemetaan Rantai Pasok (Supply Chain Management)	Pelatih
09.30 - 09.45	Coffee Break	
09.45 - 11.15	Lanjutan SPB 3.4 Pemetaan Rantai Pasok (Supply Chain Management) KDMP	Pelatih
11.15 - 12.00	SPB 3.5 Kerjasama antara KDMP dengan BUM Desa	Pelatih
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 14.30	Lanjutan SPB 3.5 Kerjasama antara KDMP dengan BUM Desa	Pelatih
14.30 - 16.00	SPB 4.1. Pengembangan Kemitraan dan Jaringan	Pelatih
16.00 - 16.30	Coffee Break dan Ibadah	
16.30 - 18.00	SPB 4.2. Peran KDMP terhadap Peningkatan PADes	Pelatih
18.00 - 19.00	Ishoma	
19.00 - 20.30	SPB 4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung KDMP	Pelatih
Jumat, 17 Juli 2026		
08.00 - 08.45	Post Test	Pelatih
08.45 - 10.00	RKTL	
10.00 - 10.30	Penutupan	Kepala Pusat PPMD

2.8 Uraian Pelaksanaan Kegiatan

A. Pembukaan & Penyampaian Materi Awal

Rabu,14 Juli 2026

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih pada pukul 10.00 WITA dimulai dengan Registrasi peserta. Setelah seluruh peserta sudah melakukan registrasi, acara dimulai dengan pembukaan dari MC, Kemudian Bersama-sama menyanyikan lagun Indonesia Raya dilanjutkan Menyanyikan Lagu Desaku. Selanjutnya dilanjutkan Sambutan Pertama Adalah Penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala pusat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Brigjen. Pol. Heri Sulesmono, S.I.K. Pada awal sambutannya, Bapak Heri Sulesmono menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, narasumber, serta peserta yang hadir di lokasi kegiatan Sulawesi Selatan atas kesiapan dan dedikasi dalam mendukung percepatan program strategis nasional. Beliau menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas di wilayah Sulawesi Selatan memiliki peran yang sangat krusial dan taktis dalam mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Beliau menggarisbawahi bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia, sehingga keberhasilan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah ini akan menjadi rujukan utama serta barometer keberhasilan bagi percepatan kemandirian ekonomi desa di kawasan sekitarnya. Lebih lanjut, Bapak Heri Sulesmono memaparkan substansi utama terkait dengan fungsi dan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang harus dipahami secara utuh oleh seluruh Tenaga Pendamping Profesional di Sulawesi Selatan. Beliau menegaskan bahwa koperasi desa tidak boleh dipandang hanya sebagai wadah administratif atau organisasi formalitas belaka, melainkan harus bertindak sebagai motor penggerak utama dalam menguasai rantai pasok ekonomi desa secara mandiri. Berbagai sektor usaha strategis masyarakat desa, seperti pengadaan bahan pokok pangan, penyediaan layanan fasilitas kesehatan berupa klinik dan apotek desa, pengelolaan gudang penyimpanan terpadu termasuk sarana pendingin *cold storage*, hingga pengelolaan sistem logistik desa harus terintegrasi di bawah naungan Koperasi Desa Merah Putih demi menciptakan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi warga desa setempat. Dalam konteks tugas dan fungsi pendampingan di lapangan, beliau menyampaikan penekanan khusus mengenai

peran vital yang harus dijalankan oleh dua ratus lima puluh orang peserta pelatihan dari unsur Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Sulawesi Selatan. Beliau menginstruksikan agar seluruh tenaga pendamping tidak sekadar menjadi penonton atau pencatat administrasi, melainkan harus tampil di garda terdepan sebagai fasilitator yang responsif, motivator yang handal, serta konsultan kelembagaan yang tepercaya bagi pemerintah desa dan masyarakat. Untuk mendukung peran strategis tersebut, beliau menjelaskan bahwa materi pelatihan yang disusun mencakup empat fokus utama, yaitu pemahaman kebijakan nasional pendampingan, penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi yang transparan, pengembangan bisnis berbasis potensi unggulan lokal, serta pembentukan kemitraan strategis dan jaringan pasok. Bapak Heri Sulesmono juga secara tegas mengingatkan pentingnya membangun sinergi yang harmonis dan terpadu antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang telah berdiri sebelumnya di wilayah Sulawesi Selatan. Beliau menekankan bahwa hadirnya koperasi desa tidak dimaksudkan untuk mematikan atau menjadi pesaing bagi BUM Desa, melainkan untuk saling melengkapi dan memperkuat ekosistem bisnis desa secara komprehensif. Pendamping profesional dituntut untuk mampu melakukan pemetaan potensi desa secara cermat, memfasilitasi penyusunan rencana bisnis yang realistis dan akuntabel, serta mendorong integrasi rantai pasok agar produk-produk unggulan hasil karya masyarakat desa di Sulawesi Selatan dapat menembus pasar lokal, regional, maupun nasional. Sebagai penutup dari arahannya, Bapak Heri Sulesmono menekankan komitmen bersama agar seluruh hasil pelatihan ini tidak berhenti pada tahapan wacana atau sebatas pemenuhan kehadiran semata. Beliau meminta panitia pelaksana untuk terus mengawal dan memantau implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dirumuskan oleh para peserta selama kegiatan berlangsung. Beliau mengimbau seluruh Tenaga Pendamping Profesional di Sulawesi Selatan untuk segera turun ke desa-desa dampingannya pasca-pelatihan guna memberikan pengawalan ketat dalam pembentukan serta tata kelola Koperasi Desa Merah Putih secara profesional, transparan, dan berkesinambungan demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan di desa.

Gambar 1.1 Sambutan Pimpinan



Kemudian Dilanjutkan Arahan dan Pembukaan Kegiatan Oleh Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si., M.P. Selaku Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal memberikan sambutan pengarahan sekaligus meresmikan pembukaan kegiatan secara penuh. Dalam pidato pembukaannya, beliau menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran penyelenggara, narasumber, serta dua ratus lima puluh orang peserta Tenaga Pendamping Profesional yang terdiri dari Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di wilayah Sulawesi Selatan. Beliau menekankan bahwa kehadiran seluruh elemen pendampingan dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menyukseskan agenda strategis nasional percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bapak Rosyid mengawali pemaparannya dengan menegaskan urgensi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa sebagai landasan utama keberhasilan program-program pemerintah. Beliau menyampaikan bahwa mandat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan dukungan garda terdepan pendamping desa yang memiliki wawasan luas, kompetensi teknis yang mumpuni, serta etika profesi yang tinggi. Sebagai pejabat yang membidangi kesekretariatan dan pengelolaan manajerial SDM di lingkungan BPSDM dan PMDDT, beliau mengingatkan bahwa keberhasilan kelembagaan koperasi di desa sangat ditentukan oleh seberapa efektif peran fasilitasi dan pendampingan yang diberikan oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di lapangan. Selanjutnya, dalam aspek tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan, Bapak Rosyid secara tegas menginstruksikan kepada panitia, pihak penyedia jasa penyelenggara acara (*Event Organizer*), serta para peserta agar senantiasa

menjaga integritas dan ketertiban administrasi. Beliau mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pedoman Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025. Pemanfaatan alokasi anggaran belanja negara harus dilaksanakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif. Menurut beliau, setiap alokasi anggaran yang dikucurkan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendampingan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Di samping aspek administratif, beliau menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor di wilayah Sulawesi Selatan. Bapak Rosyid mendorong para pendamping profesional untuk aktif membangun jembatan komunikasi yang harmonis antara pemerintah desa, pengurus Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), serta pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi. Beliau menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih harus mampu mengelola potensi usaha strategis seperti penyediaan bahan pokok pangan, layanan kesehatan desa, pergudangan terpadu, hingga rantai logistik tanpa tumpang tindih dengan BUM Desa, melainkan saling memperkuat ekosistem bisnis desa yang mandiri dan berdaya saing. Mengakhiri sambutan dan pengarahannya, Bapak Rosyid berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan kegiatan pelatihan yang berlangsung secara *online* dan rapat *fullboard* selama empat hari tiga malam ini dengan sungguh-sungguh. Beliau berharap agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pembekalan ini dapat langsung diimplementasikan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret di desa-desa dampingan wilayah Sulawesi Selatan. Dengan mengagungkan nama Tuhan Yang Maha Esa dan memohon rahmat-Nya, Bapak Rosyid secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan, seraya mengharapkan agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, aman, dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakat desa.

Gambar 1.2 Sambutan Pimpinan



Kemudian Dilanjutkan Pemaparan Materi Narasumber Oleh Ibu Siti Aedah Selaku Asisten Deputi Peningkatan kapasitas SDM dan Talenta Kementerian Koperasi Beliau Menyampaikan Materi utama yang dipresentasikan berfokus secara mendalam pada peran strategis pendamping desa dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia sekaligus memperkuat kelembagaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Pembahasan diawali dengan penegasan mengenai landasan kebijakan proses pembentukan koperasi tersebut, yang diatur secara resmi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum pembentukan Satuan Tugas khusus percepatan pembentukan koperasi, yang di dalamnya melibatkan 19 Kementerian dan Lembaga, termasuk kolaborasi utama antara Menteri Koperasi dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam paparannya, pembicara mengutip arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa dasar pergerakan ekonomi bangsa adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, di mana perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Presiden menyatakan dukungan penuh terhadap segala bentuk upaya yang bertujuan menggerakkan koperasi di seluruh penjuru Indonesia karena koperasi diyakini sebagai sarana dan alat yang paling efektif untuk membantu rakyat serta masyarakat yang masih memiliki kondisi ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, langkah pengarusutamaan koperasi kini telah dimasukkan sebagai bagian dari prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029. Kebijakan strategis ini

merupakan implementasi langsung dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yang secara spesifik menyasar prioritas nasional kedua, ketiga, dan keenam, yakni berfokus pada swasembada pangan, pengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, serta pembangunan dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Lebih jauh, pembicara menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan sejumlah arahan spesifik terkait pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Pada kegiatan Retreat Kepala Daerah se-Indonesia yang diselenggarakan pada akhir Februari 2025, beliau kembali menekankan betapa pentingnya pembentukan koperasi desa sebagai upaya krusial dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, pada Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih di awal bulan Maret 2025, Presiden secara tegas mengamanatkan target besar berupa pembentukan tujuh puluh ribu Koperasi Desa Merah Putih, yang jadwal peluncurannya ditargetkan bertepatan dengan momentum Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli 2025. Arahan ini kemudian diperkuat melalui instruksi percepatan pada akhir Maret 2025 dan pembentukan satuan tugas pada bulan Mei 2025. Pembicara menyoroti bahwa tujuan utama dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ini adalah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan yang berkelanjutan dan pembangunan yang digerakkan dari desa demi terwujudnya pemerataan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. Adapun tata cara pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dirancang melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari tahap sosialisasi dan persiapan di tingkat bawah, dilanjutkan dengan musyawarah desa pembentukan koperasi, proses pengesahan badan hukum, hingga tahap pendataan dan integrasi koperasi yang sudah eksisting. Keseluruhan proses ini bermuara pada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan target pembentukan total mencapai 83.382 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan 74.807 Koperasi Desa Merah Putih. Untuk mencapai target tersebut, dilakukan berbagai langkah strategis yang harus berjalan terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi melalui tiga pendekatan utama, yaitu proses pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Kementerian Koperasi menerima tujuh penugasan khusus langsung dari Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Penugasan pertama adalah kewajiban untuk menyusun bisnis model Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih agar terarah secara komersial dan sosial. Penugasan kedua berfokus pada penyusunan modul pembentukan untuk

delapan puluh ribu koperasi. Tugas ketiga mencakup pelaksanaan inventarisasi koperasi yang saat ini sudah beroperasi di desa atau kelurahan. Tugas keempat adalah memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perkoperasian. Tugas kelima mengharuskan adanya pemberian penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada seluruh koperasi di desa. Tugas keenam mencakup pelaksanaan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, dan tugas ketujuh adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pembentukan puluhan ribu koperasi tersebut. Terkait dengan pemenuhan tugas fasilitasi pendampingan dan pelatihan SDM, Kementerian menetapkan target awal peserta sebanyak 19.015 pendamping koperasi, yang kemudian disesuaikan menjadi target akhir sebanyak 15.356 pendamping koperasi. Upaya peningkatan sumber daya manusia ini melibatkan 4.880 peserta, yang komposisinya terbagi secara berimbang antara 2.428 pendamping desa dan 2.428 individu dari elemen pendamping lainnya. Upaya pengembangan holistik ini turut ditopang oleh regulasi berkelanjutan, yaitu Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan fisik seperti gerai, pergudangan, dan berbagai kelengkapan koperasi lainnya, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2026 yang secara spesifik mengatur mekanisme pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia guna mendukung percepatan operasionalisasi koperasi tersebut di lapangan. Dalam pelaksanaan pengadaan SDM, Kementerian Koperasi memegang peran sentral untuk melakukan koordinasi erat dengan Kepala BUMN dan berbagai instansi terkait, menyiapkan materi tes kemampuan bidang, menyusun kurikulum serta materi pelatihan yang komprehensif, menetapkan standarisasi kompetensi bagi pengelola, hingga memberikan dukungan teknis penuh dalam merealisasikan penempatan 30.000 manajer untuk mengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara profesional. Dalam implementasi operasional di lapangan, pembicara menegaskan bahwa setiap pendamping desa dituntut untuk mampu menjalankan sepuluh peran strategis demi memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Peran pertama adalah bertindak aktif sebagai fasilitator dalam tahapan pembentukan dan upaya penguatan fondasi kelembagaan koperasi. Peran kedua difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan desa. Peran ketiga mengharuskan pendamping untuk jeli dalam melakukan pengembangan potensi dan memperluas jaringan unit usaha lokal. Peran keempat berpusat pada pemberian pendampingan secara teknis dan intensif dalam penyusunan perencanaan bisnis koperasi agar memiliki arah yang

jelas. Peran kelima adalah tugas untuk memastikan terselenggaranya penguatan tata kelola dan akuntabilitas sehingga organisasi dapat berjalan secara transparan dan terpercaya. Peran keenam mencakup tanggung jawab untuk membangun kemitraan yang strategis serta membuka akses perluasan pembiayaan bagi permodalan koperasi. Peran ketujuh menuntut para pendamping untuk terus mendorong dan memfasilitasi proses digitalisasi dalam setiap aspek operasional koperasi. Peran kedelapan berkaitan erat dengan rutinitas pelaksanaan monitoring, evaluasi kinerja, serta penerapan mitigasi terhadap berbagai risiko bisnis yang mungkin timbul. Peran kesembilan adalah senantiasa berupaya merangkul dan meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa untuk berkoperasi. Sementara itu, peran kesepuluh adalah kewajiban untuk memberikan dukungan penuh terhadap segala bentuk program pemberdayaan ekonomi di wilayah desa setempat. Sebagai kesimpulan dan penutup dari materinya, Siti Aedah menegaskan kembali bahwa peran pendamping desa dalam program nasional ini sama sekali tidak terbatas hanya pada upaya mendampingi proses administratif pembentukan koperasi di masa awal saja. Jauh lebih mendasar dari hal tersebut, pendamping desa memikul tanggung jawab besar untuk senantiasa memastikan bahwa koperasi yang telah terbentuk mampu terus tumbuh, bertahan, dan berkembang secara nyata menjadi sebuah lembaga ekonomi yang sehat, memiliki kemandirian, dikelola secara profesional, serta memiliki daya saing yang tangguh di tengah masyarakat. Melalui proses pendampingan yang intensif dan berkesinambungan ini, Koperasi Desa Merah Putih sangat diharapkan dapat segera bertransformasi menjadi motor penggerak utama bagi urat nadi ekonomi desa, yang terbukti efektif dalam meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, memperkuat fondasi ketahanan ekonomi lokal, serta mendukung sepenuhnya terwujudnya visi besar pembangunan desa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Gambar 1.3 Pemaparan Materi Narasumber



Kemudian Dilanjutkan Pemaparan materi Narasumber yang kedua Oleh Drs. H. Muh. Saleh,M.Si Selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan. Pemaparan diawali dengan penjelas mengenai latar belakang pentingnya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP). Perekonomian nasional yang berlandaskan semangat gotong royong serta kekeluargaan saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat, mulai dari dampak pascapandemi, ancaman perubahan iklim, hingga dinamika pasar global yang berpotensi menggoyahkan ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat pedesaan. Pemerintah menyikapi dinamika tersebut dengan meluncurkan program pembentukan KD/KMP sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa, perluasan akses terhadap layanan dasar dan permodalan, penguatan usaha lokal, pemangkasan rantai distribusi pangan, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Arah kebijakan nasional ini dipayungi oleh regulasi strategis, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang berfokus pada percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan pendukung. Kehadiran kebijakan ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk unggulan desa melalui badan usaha yang modern dan kompetitif, mengintegrasikan ekosistem logistik, pembiayaan, teknologi, serta pemasaran demi mewujudkan kemandirian pangan dan mendukung tercapainya Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merespons kebijakan pusat dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Implementasi Pergub ini diwujudkan

melalui pembentukan Satuan Tugas Provinsi yang membawahi lima Kelompok Kerja Utama, yaitu Pokja SDM dan Kepemimpinan, Pokja Bisnis dan Kemandirian Usaha, Pokja Inovasi dan Digitalisasi, Pokja Penguatan Ekosistem Ekonomi, serta Pokja Pengawasan dan Tata Kelola. Tata kelola KD/KMP melibatkan pembagian peran yang terintegrasi di setiap lini pemerintahan dan mitra ekosistem. Pemerintah Pusat bertindak menyusun kebijakan nasional dan fasilitasi umum, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan serta pengawasan tingkat regional, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas memfasilitasi pembentukan dan monitoring secara mendalam di tingkat lapangan. Di tingkat akar rumput, Pemerintah Desa bersama pengurus KD/KMP berkolaborasi aktif, di mana Kepala Desa memfasilitasi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan koperasi, mengalokasikan anggaran pendukung dari Dana Desa, serta bertindak sebagai pengawas *ex-officio*. Di sisi lain, pengurus KD/KMP bertanggung jawab penuh atas manajemen bisnis, pengelolaan unit usaha, pencatatan aset, dan pelaporan berkala melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sinergi ini turut diperkuat oleh keterlibatan mitra ekosistem seperti BUMN, BUMD, perbankan, dan *offtaker* sebagai penyerap produk serta penyedia pembiayaan. Meskipun potensi pengembangan KD/KMP sangat besar, pemapar menggarisbawahi sejumlah isu strategis dan tantangan tata kelola yang masih dihadapi. Masalah utama mencakup belum meratanya kapasitas SDM pengurus dan pengawas, lemahnya manajemen usaha serta pencatatan akuntansi, belum seragamnya penerapan digitalisasi, terbatasnya ketersediaan lahan atau gerai fisik, belum solidnya konsolidasi kemitraan pasar, hingga adanya risiko tata kelola seperti ketidakdisiplinan penyelenggaraan RAT dan ancaman *moral hazard*. Untuk menjawab tantangan tersebut, rekomendasi arah kebijakan difokuskan pada penerapan standar kinerja minimum, program inkubasi bisnis berbasis potensi lokal, skema kemitraan yang siap direplikasi, pembentukan *pilot project* unggulan, skema insentif dan disinsentif, akses pembiayaan produktif berbasis kelayakan bisnis, serta akreditasi matangnya kelembagaan. Di samping itu, ditegaskan pula mengenai pembagian peran yang saling melengkapi antara BUM Desa dan KD/KMP. BUM Desa difungsikan sebagai pengelola aset dan investasi milik desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sedangkan KD/KMP berperan sebagai konsolidator dan agregator ekonomi warga yang memfasilitasi petani, nelayan, serta pelaku UMKM dalam pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil produksi. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan desa, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan bahwa KD/KMP memberikan imbal jasa kepada Pemerintah Desa

sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usaha yang dicatat sebagai pendapatan desa yang sah. Pada bagian akhir pemaparan, dijelaskan berbagai peluang unit usaha strategis KD/KMP yang mencakup pengelolaan simpan pinjam, pengadaan sembako dan LPG, apotek serta klinik desa, gudang pendingin (*cold storage*), hingga logistik desa. Koperasi ini dirancang menjadi simpul pelayanan publik yang terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan, menjadi penyalur bahan mentah program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah bersama TPID, memfasilitasi rantai pasok pariwisata desa, hingga berfungsi sebagai penyangga stok logistik dalam kondisi darurat atau bencana. Dengan tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan transparan, KD/KMP diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 1.4 Pemaparan Materi Narasumber



Setelah Pemaparan Materi dari Narasumber , Acara Pembukaan diakhiri dengan Pengumuman-pengumuman dari Panitia, Setelah Coffe break Peserta diarahkan untuk masuk menuju kelas masing-masing untuk pembagian seminar kit dan mulai pembelajaran materi dari Pengajar yaitu Pengantar Pelatihan, & Dinamika Kelompok Pelatih, Digitalisasi KDMP berbasis mobile, Simkopdes dan Learning Management System (LMS) talentakoperasi.id, Identifikasi Potensi Desa dan Pemetaan Potensi Produk KDMP sampai Ishoma Seteleh Ishoma dilanjutkan Materi Kembali oleh pengjar tentang Identifikasi Potensi Desa dan Pemetaan Potensi Produk KDMP sampai selesai.

Rabu,15 Juli 2026

Hari Kedua Pelatihan dimulai dengan Melanjutkan Pemaparan materi SPB 3.2 Penyusunan Rencana Usaha KDMP KDMP sampai Coffe Break, Setelah Cofffe Break dilanjutkan Materi Lanjutan SPB 3.2. Penyusunan Rencana Usaha KDMP sampai Ishoma, Kemudian setelah Ishoma Dilanjutkan lagi Materi Lanjutan SPB 3.2. Penyusunan Rencana Usaha KDMP sampai Coffe Break dan Ibadah, Setelah Coffe Break dan Ibadah Dilanjutkan Materi SPB 3.3. Tata Kelola Keuangan KDMP Sampai Ishoma, Setelah Ishoma Kemudian Dilanjutkan Materi Lanjutan SPB 3.3. Tata Kelola Keuangan KDMP sampai Kelas Berakhir pada Hari Rabu 15 Juli 2026

Kamis,16 Juli 2026

Hari Ketiga Pelatihan Dimulai dengan Materi SPB 3.4 Pemetaan Rantai Pasok (Supply Chain Management) KDMP sampai Coffe Break, Setelah Coffe Break Kemudian Dilanjutkan Kembali Materi Lanjutan SPB 3.4 Pemetaan Rantai Pasok (Supply Chain Management) KDMP dan SPB 3.5 Kerjasama antara KDMP dengan BUM Desa sampai Ishoma, Steleah Ishoma Kemudian Dilanjutkan Kembali Materi Lanjutan SPB 3.5 Kerjasama antara KDMP dengan BUM Desa dan SPB 4.1. Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Sampai Coffe Break dan Ibadah, kemudian dilanjutkan lagi Materi SPB 4.2. Peran KDMP terhadap Peningkatan PADes Sampai Ishoma, Setelah Ishoma Kemudian Dilanjutkan Materi SPB 4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung KDMP Sampai Kelas Berakhir Pada hari Hari Kamis 16 Juli 2026.

Jumat,17 Juli 2026

Hari Keempat Pelatihan Peserta diharapkan untuk mengisi Post Test pada portal LMS Masing-masing dan kemudian dilanjutkan Peserta Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut berdasrakan Paparan Materi yang disampaikan oleh pelatih dari pembelajaran dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian dilanjutkan Penutupan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 Oleh Kepala Pusat PPMD yang diwakilkan oleh Ir. Ekatmawati, M.M. Selaku Penggerak Swadaya Ahli Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada acara penutupan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Ekatmawati menyampaikan sambutan penutup yang berisi arahan strategis, evaluasi kegiatan, serta penekanan peran penting para pendamping di lapangan. Beliau mengawali

sambutannya dengan menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara dari Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, para narasumber, pengajar, serta 150 orang peserta Tenaga Pendamping Profesional yang terdiri dari Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang telah mengikuti rangkaian pelatihan dengan penuh dedikasi, baik melalui sesi pembelajaran daring selama dua hari maupun metode rapat *fullboard* selama empat hari tiga malam di Sulawesi Selatan. Dalam paparan sambutannya, Ibu Ekatmawati menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini merupakan wujud komitmen nyata Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pilar utama penggerak ekonomi desa guna memastikan bahwa berbagai kegiatan usaha strategis serta pelayanan kebutuhan pokok masyarakat dapat dijalankan secara mandiri oleh desa. Layanan mendasar tersebut meliputi pengadaan dan penyediaan sembilan bahan pokok atau pangan, penyediaan fasilitas kesehatan melalui klinik desa dan apotek desa, pembangunan pergudangan desa termasuk fasilitas *cold storage*, pengelolaan logistik desa, serta penguatan sektor usaha produktif lainnya yang berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal. Selanjutnya, Ibu Ekatmawati mengulas pentingnya penguasaan materi pelatihan yang telah dipelajari oleh para peserta. Beliau menekankan bahwa Tenaga Pendamping Profesional harus mampu menguasai empat pokok bahasan utama pelatihan, yang mencakup pemahaman Arah Kebijakan Nasional dan Sistem Pendampingan Terintegrasi, penguatan kapasitas kelembagaan koperasi yang transparan dan akuntabel, penyusunan tata kelola serta sinergitas antara Koperasi Desa Merah Putih dengan BUM Desa. Di samping itu, para pendamping dituntut memiliki keterampilan praktis dalam mengidentifikasi bidang usaha unggulan desa, menyusun rencana bisnis Koperasi Desa Merah Putih, mengelola rantai pasok (*supply chain management*), menjalankan manajemen keuangan koperasi yang tertib, serta membangun kemitraan strategis yang didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala. Di akhir sambutannya, Ibu Ekatmawati memberikan penekanan khusus mengenai pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut yang telah dirumuskan selama pelatihan. Beliau berpesan agar seluruh Tenaga Pendamping Profesional dapat segera kembali ke wilayah tugas masing-masing dengan membawa semangat baru, integritas tinggi, dan etika profesional dalam mendampingi masyarakat desa. Para pendamping diharapkan aktif memfasilitasi desa dalam menginventarisasi potensi

lokal, melakukan sosialisasi intensif, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Melalui pendampingan yang berkualitas dan berkelanjutan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi wadah ekonomi yang mandiri, menciptakan lapangan kerja baru, menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Mengakhiri sambutan tersebut, Ibu Ekatmawati secara resmi menutup seluruh rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di Sulawesi Selatan.

Gambar 1. Penutupan Acara Kegiatan



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 ini merupakan wujud komitmen nyata penyedia jasa dalam mendukung penuh program prioritas nasional. Seluruh rangkaian yang telah dipaparkan, mulai dari tahapan rapat persiapan pendahuluan, pengelolaan kepesertaan, penerapan kendali mutu yang ketat, hingga mekanisme pelaporan akhir dan dokumentasi dirancang secara realistis dan sistematis. Hal tersebut bertujuan agar target penuntasan pekerjaan dalam kurun waktu tiga puluh hari kalender dapat tercapai dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas publik yang tinggi.

Melalui integrasi metode pembelajaran daring dan rapat kerja tatap muka yang didukung oleh fasilitas MICE berkualitas, penyedia jasa optimistis dapat menciptakan ruang diklat yang kondusif bagi Seratus Lima Puluh Peserta Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan kompetensi ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi penguatan kelembagaan, pengelolaan unit usaha strategis, serta kemandirian Koperasi Desa Merah Putih di tingkat akar rumput. Penyedia jasa juga berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang solid dan tunduk pada setiap arahan dari Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Teknis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal demi kelancaran eksekusi pekerjaan di lapangan.

Sebagai akhir kata, penyedia jasa menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepercayaan yang telah diberikan untuk mengelola kegiatan yang sangat strategis ini. Harapan besar kami, dokumen metode pelaksanaan ini dapat diaplikasikan dengan baik serta menjadi panduan operasional yang mampu meminimalisasi seluruh risiko teknis selama masa kontrak berjalan. Sinergi yang kuat antara pemberi kerja dan pelaksana proyek menjadi kunci utama untuk melahirkan para pendamping desa yang kompeten demi menyongsong kemandirian ekonomi rakyat dan kemajuan perdesaan di seluruh penjuru Indonesia.

Surat Tugas Tim MONEV

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 793/UMM.02.03/2026

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan monotoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kapasitas TPP dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Surat Tugas.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2024 Tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
3. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262)
5. Daftar Isian Pelaksanaa Anggaeran (DIPA) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-151.12.1.694604/2026 Tanggal 30 Desember 2025.

Menugaskan:

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk :
1. Melaksanakan monotoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kapasitas TPP dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana jadwal terlampir;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
3. Agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal, 9 Juli 2026

Kepala Pusat Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Daerah Tertinggal,

Heri Sulesmono, SIK
Brigadir Jenderal Polisi

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PMDDT; dan
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PMDDT.

Lampiran
Nomor : 793 /UMM.02.03/2026
Tanggal : 9 Juli 2026

Daftar Pelaksana Tim Monev

No	Nama	Jabatan	Hari/Tanggal
1.	Andhika Sampurno	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	14 – 17 Juli 2026
2.	Muhamad Razzaq Winanda	Staf P3MD	14 - 18 Juli 2026
3.	Depianto	Analis Kebijakan Ahli Muda	13 – 18 Juli 2026
4.	Mahdiannoor Artati	PSM Ahli Pertama	
5.	Dunan Meyer	PSM Ahli Pertama	
6.	Haifa Hasna Nisa Ul Haq	PSM Ahli Pertama	
7.	Irma Vonny Siboro	PSM Ahli Pertama	
8.	Muhamad Rizal Adityawan	Arsiparis Ahli Pertama	
9.	Danny Yoga Wicaksana	PSM Ahli Pertama	
10.	Setya Budi Wardhana	Arsiparis Ahli Pertama	
11.	Nur Fitriana	Arsiparis Terampil	
12.	Cahaya Mendrofa	Analis SDMA Ahli Pertama	
13.	Triyono	Penata Layanan Operasional	
14.	Andi Kesuma Nataliawaty	Penata Layanan Operasional	
15.	Moh Jihan Istiqomah U. Buhang	Staf P3MD	
16.	Muhammad Arie Al Fahmi	Staf P3MD	
17.	Herwinda Astuti,	Staf P3MD	

Kepala Pusat Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Daerah Tertinggal,

Heri Sulesmono, SIK
Inspektur Jenderal Polisi

Link Dokumentasi
Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
Dalam Fasilitasi Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026

Dokumentasi Zoom Konsolidasi Pelatih

https://drive.google.com/drive/folders/1I0gybQWcFpqsa0XI3O9-MhXTrAzp_L8n?usp=sharing

Dokumentasi Zoom Makassar

https://drive.google.com/drive/folders/1qog5vNovzKOdIrtGgsZBlZWy5qxhnjpk?usp=drive_link

Dokumentasi Makassar

https://drive.google.com/drive/folders/1pML3hdW5H5_gFlOSkCSje8WCNO5IJHKV?usp=drive_link

Dokumentasi Kelas Makassar

https://drive.google.com/drive/folders/1APlxSBHZSzokaHORSwwXmMXM5bDIAb9?usp=sharing

LAPORAN KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih

Tahun Anggaran 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Hasil Yang Diharapkan 6
PELAKSANAAN 7
2.1 Persiapan 7
2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 8
2.3 Peserta 8
Tabel 2.1 Profil Peserta 8
2.4 Tenaga Pengajar 30
Tabel 2.2 Profil Pengajar 30
2.5 Penyeleggara Pelaksanaan kegiatan 32
2.6 Narasumber 32
2.7 Jadwal 33
2.8 Uraian Pelaksanaan Kegiatan 35
PENUTUP 47
Surat Tugas Tim MONEV 48
Link Dokumentasi 52

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan rahmat sehingga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama-sama dengan kami PT. Nibras Cahaya Andatama, selaku Profesional Event Organizer telah dapat menyelesaikan keseluruhan dari rangkaian kegiatan **"Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026"**, pada tanggal 14 – 17 Juli 2026, bertempat di Gammara Hotel Makassar

Program ini bertujuan untuk menyiapkan 150 orang Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih . Untuk itu dibutuhkan upaya dan akselerasi terhadap pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendamping Profesional tersebut melalui Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 , dengan memperhatikan ketersediaan waktu pelaksanaan pelatihan yang tersedia di tahun 2026.

Kesuksesan pelaksanaan keseluruhan rangkaian kegiatan **Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan** ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, kami turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Serta banyak pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Tim Teknis, serta seluruh mitra kerja atas kepercayaan dan kolaborasi yang terjalin. Semoga pelaksanaan Kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan ekonomi nasional.

Jakarta, Juli 2026

CV. Reksa Jaya Globalindo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa melalui pembentukan KDMP maka kegiatan usaha dan pelayanan masyarakat seperti pengadaan/penyediaan sembilan bahan pokok/pangan di desa, klinik desa, apotek desa, pergudangan desa termasuk cold storage di desa, logistik desa dan usaha strategis lain di desa dilakukan secara mandiri oleh desa melalui KDMP. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memfasilitasi desa dalam menginventarisasi potensi, melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa guna mempercepat pembentukan KDMP, melakukan sosialisasi, pendampingan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya optimalisasi pengelolaan koperasi, menyusun kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan koperasi serta memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan KDMP. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mendukung fasilitasi pelaksanaan KDMP baik dari aspek program maupun kelembagaan maka, Unit Kerja Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan perubahannya;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
10. Surat Edaran Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mendukung Program Pemerintah Melalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dalam fasilitasi KDMP mendukung program pemerintah dalam pengembangan KDMP sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
2. Penguatan Pengelolaan KDMP Melalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dalam fasilitasi KDMP yang berkualitas diharapkan KDMP yang di bentuk memiliki manjemen yang baik, anggota yang aktif dan usaha yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Kemandirian Ekonomi Desa Dengan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional yang berkualitas diharapkan koperasi desa menjadi wadah bagi peningkatan ekonomi masyarakatpenciptaan lapangan kerja sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

1.4 Hasil Yang Diharapkan

Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan tugas fasilitasi pengelolaan KDMP menghasilkan keluaran yaitu tersedia dan terlatihnya 150 (Seratus Lima Puluh) orang berasal dari internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia terdiri dari Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, yang Berlokasi di Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 150 orang**.**

BAB II
PELAKSANAAN

2.1 Persiapan

1. Rapat Persiapan Pendahuluan (*Kick-off Meeting*) merupakan tahapan kritis pertama yang dilakukan
   segera setelah Penyedia Jasa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan PDT RI. Rapat ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi resmi untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan target waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender, serta memitigasi seluruh risiko teknis dan logistik sebelum mobilisasi lapangan dimulai.
   - Agenda Rapat Rapat koordinasi ini akan membahas agenda strategis
   - Penjelasan Program Kerja: Memaparkan secara detail peta jalan (*roadmap*) pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas bagi 150 Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
   - Finalisasi *Rundown* Acara: Menyelaraskan jadwal dan susunan acara rinci untuk 2 hari kelas daring (*Online Learning*) dan 4 hari 3 malam kelas tatap muka (*Rapat Fullboard*).
   - Validasi Kuota dan Distribusi Peserta: Melakukan verifikasi data mutakhir peserta yang bersumber dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (150 orang).
   - Koordinasi Narasumber dan Pengajar: Memastikan kesiapan dan penjadwalan orang pengajar bersertifikat MoT/ToT serta narasumber undangan pusat.
   - Persetujuan Desain Material: Melakukan *approval* terhadap desain bahan kegiatan, *seminarkit* (tas ransel, tumbler, topi, gantungan kunci, *goodie bag*), dan ID card/Lanyard sebelum diproduksi massal.
   - SOP Mitigasi Risiko: Menyusun prosedur operasional standar penanganan kondisi darurat (*emergency plan*), pengelolaan kesehatan, serta koordinasi keamanan dengan pihak hotel berbintang 4 di Provinsi sasaran.

2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 ini Dilaksanakan untuk 2 hari kelas daring (*Online Learning*) dan 4 hari 3 malam kelas tatap muka (*Rapat Fullboard*). Pada tanggal 22 Juli 2026 dan berakhir 25 Juli 2026. Pembukaan Kegiatan dan Kelas Tatap Muka Bertempat di Jl. Inspeksi, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

2.3 Peserta

Daftar Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih

Tabel 2.1 Profil Peserta

No	Nama Peserta	Jabatan	Lokasi Tugas (Nama Kab.)	Kelas
1	Ratih Novita Dewi	PD	Klaten	Kelas 1
2	Noerchayati Kusumaning Alfiahst,	PD	Klaten	Kelas 1
3	Agung Tri Widyanto	PD	Klaten	Kelas 1
4	Sugeng Santosa	PD	Klaten	Kelas 1
5	Nur Setya Wibowo	PD	Klaten	Kelas 1
6	Ayu Nuridha Arifiani, Se	PD	Klaten	Kelas 1
7	Agus Munawir Khoiruddin	PD	Klaten	Kelas 1
8	Syarifuddin Zuhri	PD	Klaten	Kelas 1
9	Ruri Kusumaningtyas	PD	Klaten	Kelas 1
10	Yulita Ratna Dewi	PD	Klaten	Kelas 1
11	Neti Kurniasih	PD	Klaten	Kelas 1
12	Wibowo, A.Md	PD	Klaten	Kelas 1
13	Arifin Hariatmoko	PLD	Klaten	Kelas 1
14	Vivit Purwanti	PD	Klaten	Kelas 1
15	Erni Susanti	PD	Klaten	Kelas 1
16	Ahmad Fatkhi	PD	Pemalang	Kelas 1
17	Deni Setya Aprianto	PD	Pemalang	Kelas 1
18	Fauzan Eka Putra	PD	Pemalang	Kelas 1

19	Henri Arina	PD	Pemalang	Kelas 1
20	Joko Prawoto	PD	Pemalang	Kelas 1
21	Kabul Priyadi	PD	Pemalang	Kelas 1
22	Imam Wibowo	PD	Pemalang	Kelas 1
23	Khafizh Muslim	PD	Pemalang	Kelas 1
24	M Ikmal Marom, S.Si	PD	Pemalang	Kelas 1
25	Mustain	PD	Pemalang	Kelas 1
26	Siti Latifah, Se	PD	Pemalang	Kelas 1
27	Thoif Afaranto	PD	Pemalang	Kelas 1
28	Windy Wijaya	PD	Pemalang	Kelas 1
29	Wiwit Tri Handayani	PD	Pemalang	Kelas 1
30	Amir Rullah	PLD	Pemalang	Kelas 1
31	Nurendah Herna Budiati	PLD	Pemalang	Kelas 2
32	Nur Hadi Ristanto	PLD	Pemalang	Kelas 2
33	Supodo	PLD	Pemalang	Kelas 2
34	Tomi Kurniawan	PLD	Pemalang	Kelas 2
35	Yusuf Musofa	PLD	Pemalang	Kelas 2
36	Agil Pradana, S.Ip	PD	Brebes	Kelas 2
37	Akhmad Yunus	PD	Brebes	Kelas 2
38	Endang Kusworo	PD	Brebes	Kelas 2
39	Iyud Kapiyudin	PD	Brebes	Kelas 2
40	Mukhoyaroh	PD	Brebes	Kelas 2
41	Munasik	PD	Brebes	Kelas 2
42	Nanang Saifuddin	PD	Brebes	Kelas 2
43	Nurdin Zaky	PD	Brebes	Kelas 2
44	Nur Khasanah	PD	Brebes	Kelas 2
45	M Ainul Yaqin	PD	Brebes	Kelas 2
46	Siti Mukaromah	PD	Brebes	Kelas 2
47	Agus Salim	PD	Brebes	Kelas 2
48	Tri Raharjo	PD	Brebes	Kelas 2
49	M Farid Wadjdi	PLD	Brebes	Kelas 2
50	Triyono, S.P.	PLD	Brebes	Kelas 2
51	Abdul Jamil, S.Pd.I	PD	Rembang	Kelas 2
52	Budi Handayani, St	PD	Rembang	Kelas 2
53	Moch Iksan, S.Pd	PD	Rembang	Kelas 2

54	Muhammad Imam Syarifuddin	PD	Rembang	Kelas 2
55	Naelul Wardah	PD	Rembang	Kelas 2
56	Sholikul Anwar	PD	Rembang	Kelas 2
57	Widi Astutik	PD	Rembang	Kelas 2
58	Yuny Ristiyani,Se	PD	Rembang	Kelas 2
59	Akhmad Fadlole	PLD	Rembang	Kelas 2
60	Athiatul Maula	PLD	Rembang	Kelas 2
61	Muhammad Kholid	PLD	Rembang	Kelas 3
62	Rofikah	PLD	Rembang	Kelas 3
63	Siti Choiriyah	PLD	Rembang	Kelas 3
64	Sugeng Santoso	PLD	Rembang	Kelas 3
65	Yulli Selviani	PLD	Rembang	Kelas 3
66	Imron Nurcholis	PD	Grobogan	Kelas 3
67	Nur Hastriyanto	PD	Grobogan	Kelas 3
68	Wahyu Puji Lestari	PD	Grobogan	Kelas 3
69	Wiryawan Septia Budi	PD	Grobogan	Kelas 3
70	Ahmad Dawam	PD	Grobogan	Kelas 3
71	Nanang Wijaya	PD	Grobogan	Kelas 3
72	Wiwik Dwi Ratnaningsih	PD	Grobogan	Kelas 3
73	Edy Cahyono	PD	Grobogan	Kelas 3
74	Pujiyono	PD	Grobogan	Kelas 3
75	Siti Nur Aini	PD	Grobogan	Kelas 3
76	Imam Taufik	PD	Grobogan	Kelas 3
77	Moh Jazuli	PD	Grobogan	Kelas 3
78	Andoko	PLD	Grobogan	Kelas 3
79	Ariyanto	PLD	Grobogan	Kelas 3
80	Kusumawardani	PLD	Grobogan	Kelas 3
81	Abdul Kholiq Anwari, S.Ag	PD	Semarang	Kelas 3
82	Agustinus Erwin Tri Raharjo	PD	Semarang	Kelas 3
83	Ahmad Arifin	PD	Semarang	Kelas 3
84	Ahmad Ghufron	PD	Semarang	Kelas 3
85	Amin Zubaidi, S.Si	PD	Semarang	Kelas 3
86	Aries Sri Indiyatmoko	PD	Semarang	Kelas 3
87	Eko Heru Wahyanto	PD	Semarang	Kelas 3
88	Eling Prasojo	PD	Semarang	Kelas 3

89	Hadi Masykur, S.Ag	PD	Semarang	Kelas 3
90	Hastuti	PD	Semarang	Kelas 3
91	Ignatius Joko Pangarso	PD	Semarang	Kelas 4
92	Irmawan	PD	Semarang	Kelas 4
93	Khusni Mubarok	PD	Semarang	Kelas 4
94	Luluk Hanifah	PD	Semarang	Kelas 4
95	Maranthika Dwi Arifianto	PD	Semarang	Kelas 4
96	Maslachatul Umami	PD	Semarang	Kelas 4
97	Muchamad Khoirul Anam	PD	Semarang	Kelas 4
98	Neyla Dalung Estety	PD	Semarang	Kelas 4
99	Nurhayati Safaryani	PD	Semarang	Kelas 4
100	Prastiyo Hermawan	PD	Semarang	Kelas 4
101	Putra Pamungkas	PD	Semarang	Kelas 4
102	Putranto Rahmujiono	PD	Semarang	Kelas 4
103	Ratno Hery Pamungkas	PD	Semarang	Kelas 4
104	Supriyono	PD	Semarang	Kelas 4
105	Taufik Romdhoni, S.Kom	PD	Semarang	Kelas 4
106	Tri Haryadi, Sh	PD	Semarang	Kelas 4
107	Tri Wiyatno	PD	Semarang	Kelas 4
108	Tugiono	PD	Semarang	Kelas 4
109	Wahyu Susianto, Sh	PD	Semarang	Kelas 4
110	Yesika Rizki Febriastanti	PD	Semarang	Kelas 4
111	Agus Suprapto	PLD	Semarang	Kelas 4
112	Ahmad Khumaidi	PLD	Semarang	Kelas 4
113	Ahmad Rif An Hadi	PLD	Semarang	Kelas 4
114	Alip Akhsani Prasetyo	PLD	Semarang	Kelas 4
115	Anik Sholikhati	PLD	Semarang	Kelas 4
116	Arif Burhan	PLD	Semarang	Kelas 4
117	Ayu Paramita Dwi Jayanti	PLD	Semarang	Kelas 4
118	Azka Awwaly	PLD	Semarang	Kelas 4
119	Baktiningtyas Iriantini	PLD	Semarang	Kelas 4
120	Berthi Ratna Kumalasari	PLD	Semarang	Kelas 4
121	Eko Priyono	PLD	Semarang	Kelas 5
122	Evi Dwi Harlina	PLD	Semarang	Kelas 5
123	Habib Ramadhani	PLD	Semarang	Kelas 5

124	Hidayat Kurniawan	PLD	Semarang	Kelas 5
125	Imam Turmudi	PLD	Semarang	Kelas 5
126	Insari Septiani	PLD	Semarang	Kelas 5
127	Irfan Hidayanto	PLD	Semarang	Kelas 5
128	Joko Muhtarom	PLD	Semarang	Kelas 5
129	Lutfi Ikhsansani	PLD	Semarang	Kelas 5
130	M. Yusin Fatoni	PLD	Semarang	Kelas 5
131	Marsudi	PLD	Semarang	Kelas 5
132	Muhamad Agus Bastian	PLD	Semarang	Kelas 5
133	Muhamad Choirul Umam	PLD	Semarang	Kelas 5
134	Muhamad Nur Yahya	PLD	Semarang	Kelas 5
135	Muhamad Nurul Burhanudin	PLD	Semarang	Kelas 5
136	Muhammad Abdul Wahid	PLD	Semarang	Kelas 5
137	Muhammad Bahruddin Farid	PLD	Semarang	Kelas 5
138	Muhammad Husain Alwi	PLD	Semarang	Kelas 5
139	Muhammad Masthohirin Al Habib	PLD	Semarang	Kelas 5
140	Muhammad Miftakhuddin	PLD	Semarang	Kelas 5
141	Muhammad Ro'Isun Ni'Am	PLD	Semarang	Kelas 5
142	Muhtar Abdul Qodir	PLD	Semarang	Kelas 5
143	Novy Hanna Yusuf	PLD	Semarang	Kelas 5
144	Nur Khadzik	PLD	Semarang	Kelas 5
145	Sahal Asy Ari	PLD	Semarang	Kelas 5
146	Samsul Ma'Arif	PLD	Semarang	Kelas 5
147	Slamet Rifai	PLD	Semarang	Kelas 5
148	Slamet Widodo	PLD	Semarang	Kelas 5
149	Tri Andriyani	PLD	Semarang	Kelas 5
150	Vigor Wayan Sukma	PLD	Semarang	Kelas 5
151	Aditya Prasetya. St	PD	Sragen	Kelas 6
152	Agung Hartono	PD	Sragen	Kelas 6
153	Andrian Dwi Ardani	PD	Sragen	Kelas 6
154	Antonius Drajat Wahyu Hagong	PD	Sragen	Kelas 6
155	Dibyo Suharto, St	PD	Sragen	Kelas 6
156	Bambang Sriwigani	PLD	Sragen	Kelas 6
157	Erythria Nurhayati	PD	Sragen	Kelas 6
158	Joko Wahono	PD	Sragen	Kelas 6

159	Panjoyo Diyatmo Sb	PD	Sragen	Kelas 6
160	Pujiana	PD	Sragen	Kelas 6
161	Soegeng Fitrijono	PD	Sragen	Kelas 6
162	Sri Hakasa Hari Prihatnoko	PD	Sragen	Kelas 6
163	Sulis	PD	Sragen	Kelas 6
164	Suryono Sigit Adi Saputro	PD	Sragen	Kelas 6
165	Teddy Aprido Burhansyah	PD	Sragen	Kelas 6
166	Thomas Edi Santoso	PD	Sragen	Kelas 6
167	Danang Refaldi	PLD	Sragen	Kelas 6
168	Heru Triyanto	PLD	Sragen	Kelas 6
169	Tri Sutrisno	PLD	Sragen	Kelas 6
170	Yohan Mustofa	PLD	Sragen	Kelas 6
171	Agung Mulyawan	PD	Banyumas	Kelas 6
172	Budi Noveriyanto	PD	Banyumas	Kelas 6
173	Harun Subagyo	PD	Banyumas	Kelas 6
174	Hilyatul Aulia	PD	Banyumas	Kelas 6
175	Iva Hidayani Noor	PD	Banyumas	Kelas 6
176	Maryati	PD	Banyumas	Kelas 6
177	Suryadi, S.Pi.	PD	Banyumas	Kelas 6
178	Susanto	PD	Banyumas	Kelas 6
179	Suyud	PD	Banyumas	Kelas 6
180	Thofiqur Rohman	PD	Banyumas	Kelas 6
181	Agus Dwi Ariyanto	PLD	Banyumas	Kelas 7
182	Ahmad Nurholis	PLD	Banyumas	Kelas 7
183	Anis Mariya Ulfa	PLD	Banyumas	Kelas 7
184	Isnen Riyadi	PLD	Banyumas	Kelas 7
185	Khaerul Umam	PLD	Banyumas	Kelas 7
186	Rinanto	PLD	Banyumas	Kelas 7
187	Sasmito Sapto Handoyo	PLD	Banyumas	Kelas 7
188	Mukhammad Mujib	PLD	Banyumas	Kelas 7
189	Teguh Waseso Ady	PLD	Banyumas	Kelas 7
190	Ulil Absor	PLD	Banyumas	Kelas 7
191	Antoniyus Waskito	PD	Sukoharjo	Kelas 7
192	Arif Budi Setiyawan	PD	Sukoharjo	Kelas 7
193	Asih Pariastuti	PD	Sukoharjo	Kelas 7

194	Bambang Yulisetyo	PD	Sukoharjo	Kelas 7
195	Eko Setiawan	PD	Sukoharjo	Kelas 7
196	Harto	PD	Sukoharjo	Kelas 7
197	Pramono Riyadi	PD	Sukoharjo	Kelas 7
198	Prasojo Sandi Widodo	PD	Sukoharjo	Kelas 7
199	Triyono	PD	Sukoharjo	Kelas 7
200	Andika Bagus Purnama	PLD	Sukoharjo	Kelas 7
201	Anjar Pancaningtyas	PLD	Sukoharjo	Kelas 7
202	Santoso	PLD	Sukoharjo	Kelas 7
203	Sriyono	PLD	Sukoharjo	Kelas 7
204	Wijiatmoko	PLD	Sukoharjo	Kelas 7
205	Yusuf Afandi	PLD	Sukoharjo	Kelas 7
206	Teguh Widodo	PD	Pekalongan	Kelas 7
207	Muhammad Rohmat	PLD	Pekalongan	Kelas 7
208	Suradi	PLD	Pekalongan	Kelas 7
209	Budi Raharjo	PLD	Pekalongan	Kelas 7
210	Moh. Arief Budiman, Se	PD	Pekalongan	Kelas 7
211	Bagus Wingit Lhp	PD	Pekalongan	Kelas 8
212	Endika Firman Syafije	PD	Pekalongan	Kelas 8
213	Aminu Soleh	PD	Pekalongan	Kelas 8
214	Agus Rauf	PD	Pekalongan	Kelas 8
215	Trimantoro	PLD	Pekalongan	Kelas 8
216	Muhammad Candri Mawan	PLD	Pekalongan	Kelas 8
217	Tuti Isnaeni	PD	Pekalongan	Kelas 8
218	Lily Sulistiyawati	PD	Pekalongan	Kelas 8
219	Iftitahur Rohmah	PLD	Pekalongan	Kelas 8
220	Nanang Chaerul Huda	PD	Pekalongan	Kelas 8
221	Muhammad Romli Hidayat	PLD	Pekalongan	Kelas 8
222	Akhmad Mursidi	PD	Pekalongan	Kelas 8
223	Abdurrohman	PD	Pekalongan	Kelas 8
224	Akhmad Tauhid	PLD	Pekalongan	Kelas 8
225	Mustaqim	PLD	Pekalongan	Kelas 8
226	Zainal Wildan	PD	Tegal	Kelas 8
227	Isomudin	PD	Tegal	Kelas 8
228	Heru Aji Sanjaya	PD	Tegal	Kelas 8

229	M. Ali Burhanudin	PD	Tegal	Kelas 8
230	Sudadi	PD	Tegal	Kelas 8
231	Yazid Bustomi	PD	Tegal	Kelas 8
232	Daniari Prajasupraja	PD	Tegal	Kelas 8
233	Dedy Roehan Asfia	PD	Tegal	Kelas 8
234	Triono Puji Herwanto	PD	Tegal	Kelas 8
235	Tarpadi	PD	Tegal	Kelas 8
236	Ali Imron, Se	PD	Tegal	Kelas 8
237	Akhmad Ridwan	PD	Tegal	Kelas 8
238	Nuril Anwar	PD	Tegal	Kelas 8
239	Immanuel Wijayanto	PD	Tegal	Kelas 8
240	Joko Dwi Hartono	PD	Tegal	Kelas 8
241	Ali Zuhri	PD	Tegal	Kelas 9
242	Dedi Sulaeman	PD	Tegal	Kelas 9
243	Mohammad Zakaria	PD	Tegal	Kelas 9
244	Mohamad Fauzan Arifin	PLD	Tegal	Kelas 9
245	Desi Kartikasari	PD	Tegal	Kelas 9
246	Widodo, St	PD	Wonogiri	Kelas 9
247	Angghit Prananingrum	PD	Wonogiri	Kelas 9
248	Muslichatun Chasanah	PD	Wonogiri	Kelas 9
249	Suroto	PD	Wonogiri	Kelas 9
250	Jessie Natalia Widyaningrum	PD	Wonogiri	Kelas 9
251	Khusnaini Prihananto, S.Pd	PD	Wonogiri	Kelas 9
252	Riskha Prastiwi	PD	Wonogiri	Kelas 9
253	Edy Winarto	PD	Wonogiri	Kelas 9
254	Guntur Yuliyanto	PD	Wonogiri	Kelas 9
255	Hidayat Ichsanudin	PD	Wonogiri	Kelas 9
256	Andri Purnomo	PLD	Wonogiri	Kelas 9
257	Warso	PLD	Wonogiri	Kelas 9
258	Neni Rahayu	PLD	Wonogiri	Kelas 9
259	Rhtana Hantiavanti	PLD	Wonogiri	Kelas 9
260	Dwi Antoro Setiawan	PLD	Wonogiri	Kelas 9
261	Umi Sangadatul Aliyah	PD	Wonosobo	Kelas 9
262	Istikomah,S.St	PD	Wonosobo	Kelas 9
263	Susanto, S.Kom	PD	Wonosobo	Kelas 9

264	Prasetyo	PD	Wonosobo	Kelas 9
265	Warsinah	PLD	Wonosobo	Kelas 9
266	Agnes Yuli Adhitama	PLD	Wonosobo	Kelas 9
267	Titik Rahayu	PLD	Wonosobo	Kelas 9
268	Safingi	PLD	Wonosobo	Kelas 9
269	Ahmad Zaenal Alwi	PLD	Wonosobo	Kelas 9
270	Tri Sutrisno	PLD	Wonosobo	Kelas 9
271	Abdul Mufid	PD	Demak	Kelas 10
272	Ahmad Najih Amali, S.E.Sy	PD	Demak	Kelas 10
273	Akhmad Munir	PD	Demak	Kelas 10
274	Eny Rokayana	PD	Demak	Kelas 10
275	Ita Luthfia	PD	Demak	Kelas 10
276	Khafidi Irsyad, S.Pi	PD	Demak	Kelas 10
277	Nurtoha, S.Pd.I	PD	Demak	Kelas 10
278	Mukhamad Nur Hafizhin	PD	Demak	Kelas 10
279	Sigid Digdo Nugroho	PD	Demak	Kelas 10
280	Aini Ifrohah	PLD	Demak	Kelas 10
281	Heri Cahyono	PLD	Demak	Kelas 10
282	Imron Mashadi	PLD	Demak	Kelas 10
283	Haflid Prasetyo Ardiansah, Se	PD	Demak	Kelas 10
284	Pramono	PLD	Demak	Kelas 10
285	Ulil Amri	PLD	Demak	Kelas 10
286	Tofik Fajarianto	PD	Purbalingga	Kelas 10
287	Dedy Nur Ikhsan	PD	Purbalingga	Kelas 10
288	Novia Mahruroh Surur	PD	Purbalingga	Kelas 10
289	Amin, S.Tp	PD	Purbalingga	Kelas 10
290	Edy Hartono, Sh	PD	Purbalingga	Kelas 10
291	Utomo Nur Sigit	PD	Purbalingga	Kelas 10
292	Ranggi Permana	PD	Purbalingga	Kelas 10
293	Dwi Lestari	PD	Purbalingga	Kelas 10
294	Luluul Maknunah	PD	Purbalingga	Kelas 10
295	Diah Restiyanti	PD	Purbalingga	Kelas 10
296	Asep Wijayanto	PD	Purbalingga	Kelas 10
297	Ibnu Prakosa, Spt	PD	Purbalingga	Kelas 10
298	Iqbal Unggul Alfian	PLD	Purbalingga	Kelas 10

299	Kian Angger Saputro	PLD	Purbalingga	Kelas 10
300	Rifatuts Tsaniyah	PLD	Purbalingga	Kelas 10
301	Fx Dody Pamungkas	PLD	Purbalingga	Kelas 11
302	Santi Sri Susanti	PLD	Purbalingga	Kelas 11
303	Etha Damayanti S. Sos	PLD	Purbalingga	Kelas 11
304	Mujikin	PLD	Purbalingga	Kelas 11
305	Gesit Eskasari	PLD	Purbalingga	Kelas 11
306	Angga Prabowo Jati	PD	Banjarnegara	Kelas 11
307	Budiharjo,S.Sos	PD	Banjarnegara	Kelas 11
308	Dian Kusuma Wardani	PD	Banjarnegara	Kelas 11
309	Eka Yuliambar Romawati	PD	Banjarnegara	Kelas 11
310	Imam Prihatiko Agustian Nugroho	PD	Banjarnegara	Kelas 11
311	Ismawati	PD	Banjarnegara	Kelas 11
312	Kusyono	PD	Banjarnegara	Kelas 11
313	Mardlian Maulidah	PD	Banjarnegara	Kelas 11
314	Mistoro	PD	Banjarnegara	Kelas 11
315	Nur Fitriyah	PD	Banjarnegara	Kelas 11
316	Rustia Wahyuningsih	PLD	Banjarnegara	Kelas 11
317	Sigit Widiantoro	PD	Banjarnegara	Kelas 11
318	Siti Nurbarokah, Spt	PD	Banjarnegara	Kelas 11
319	Sri Rahayu	PD	Banjarnegara	Kelas 11
320	Suparwi	PD	Banjarnegara	Kelas 11
321	Suratno	PD	Banjarnegara	Kelas 11
322	Darwanto	PLD	Banjarnegara	Kelas 11
323	Wibowo Adi Sulistiyo, St. S.Kom	PD	Banjarnegara	Kelas 11
324	Didiek Prasetyo T	PD	Banjarnegara	Kelas 11
325	Yani Adhiputranto	PD	Banjarnegara	Kelas 11
326	Ajir	PD	Blora	Kelas 11
327	Ariyanto	PD	Blora	Kelas 11
328	Muhammad Agung Puji Santoso, St	PD	Blora	Kelas 11
329	Muhammad Ulil Abshor	PD	Blora	Kelas 11
330	Nurul Wahyu Hidayati	PD	Blora	Kelas 11
331	Sudartik	PD	Blora	Kelas 12
332	Sugeng Priyanto	PD	Blora	Kelas 12
333	Tri Juwanto,S.Hi	PD	Blora	Kelas 12

334	Ade Riska Kurniawan	PLD	Blora	Kelas 12
335	Budi Sulistiyo	PLD	Blora	Kelas 12
336	Eko Suseno	PLD	Blora	Kelas 12
337	Lilik Nasrohatun Afifah	PLD	Blora	Kelas 12
338	Nasikin	PLD	Blora	Kelas 12
339	Muhammad Syukur	PLD	Blora	Kelas 12
340	Prayitno	PLD	Blora	Kelas 12
341	Nurlita Utami	PD	Temanggung	Kelas 12
342	Eni Sriningsih, Amd	PD	Temanggung	Kelas 12
343	Misbakhul Munir, S. Ag	PD	Temanggung	Kelas 12
344	M Mustafidin	PD	Temanggung	Kelas 12
345	Miftachul Jannah	PD	Temanggung	Kelas 12
346	Wahyu Hernawan Prayitno	PD	Temanggung	Kelas 12
347	Toto	PD	Temanggung	Kelas 12
348	Dwi Putranto	PD	Temanggung	Kelas 12
349	Eko Prasetyo	PD	Temanggung	Kelas 12
350	Suhermawan, Se	PD	Temanggung	Kelas 12
351	Nurul Oktaviyani	PLD	Temanggung	Kelas 12
352	Novi Sapta Pratiwi	PLD	Temanggung	Kelas 12
353	Anis Tariya	PLD	Temanggung	Kelas 12
354	Sugeng	PLD	Temanggung	Kelas 12
355	Fajar Noviyati	PLD	Temanggung	Kelas 12
356	Muhamad Satibi	PLD	Temanggung	Kelas 12
357	Esmi Purwanti	PLD	Temanggung	Kelas 12
358	Anita Atminingsih	PLD	Temanggung	Kelas 12
359	Mukhammad Rulli Adam	PLD	Temanggung	Kelas 12
360	Hikam Ainul Yaqin	PLD	Temanggung	Kelas 12
361	Aji Wahyu Wijanarko	PD	Karanganyar	Kelas 13
362	Anin Saptantri, S.Kom	PD	Karanganyar	Kelas 13
363	Duwi Rusmiyati	PD	Karanganyar	Kelas 13
364	Ferry Adi Setiawan	PD	Karanganyar	Kelas 13
365	Haris Septianto	PD	Karanganyar	Kelas 13
366	Imanuel Cahyono	PD	Karanganyar	Kelas 13
367	Sukoco Nanang Prasetya	PD	Karanganyar	Kelas 13
368	Bagoes Irawan Krishardianto	PLD	Karanganyar	Kelas 13

369	Andi Supriyanto	PLD	Karanganyar	Kelas 13
370	Widiyanto	PD	Karanganyar	Kelas 13
371	Sri Maryani, Spd.	PD	Karanganyar	Kelas 13
372	Catur Januri	PD	Karanganyar	Kelas 13
373	Melania Yetti Kudus Widuri Se	PD	Karanganyar	Kelas 13
374	Anggraini Asyiyah	PD	Karanganyar	Kelas 13
375	Wahab Mustakim	PD	Karanganyar	Kelas 13
376	Agus Ubaidillah	PD	Jepara	Kelas 13
377	Arif Sutiyono	PD	Jepara	Kelas 13
378	M Ainur Rofiq	PD	Jepara	Kelas 13
379	Tarmizi Alamsyah	PD	Jepara	Kelas 13
380	Muhammad Hadi Nurcahyono	PD	Jepara	Kelas 13
381	Dwi Djoko Darwiyanto	PD	Jepara	Kelas 13
382	Wiwin Dedi Winardi	PD	Jepara	Kelas 13
383	Sigit Jati Lambang	PD	Jepara	Kelas 13
384	Siti Mastukhah	PD	Jepara	Kelas 13
385	Siti Malikah	PLD	Jepara	Kelas 13
386	Sigit Haryanto	PLD	Jepara	Kelas 13
387	Aziz Nasruddin	PLD	Jepara	Kelas 13
388	Umi Hanik Alfatimi	PLD	Jepara	Kelas 13
389	Ahmad Muhibbuddin Firdaus	PLD	Jepara	Kelas 13
390	Mohamad Ali Basori	PLD	Jepara	Kelas 13
391	Putu Agus Sholat	PD	Kudus	Kelas 14
392	Eka Witri Wijayanti	PD	Kudus	Kelas 14
393	Sony Priswanto	PD	Kudus	Kelas 14
394	Budi Setiawan	PD	Kudus	Kelas 14
395	Wilujeng Suryono	PD	Kudus	Kelas 14
396	Ula Toriqul Ummah	PD	Kudus	Kelas 14
397	Dony Martin	PD	Kudus	Kelas 14
398	Edy Purwanto	PD	Kudus	Kelas 14
399	Damirin	PD	Kudus	Kelas 14
400	Muhammad Triyanto	PLD	Kudus	Kelas 14
401	M Abdul Haris	PD	Magelang	Kelas 14
402	Agung Nugroho	PD	Magelang	Kelas 14
403	Gigih Arif Perdana	PD	Magelang	Kelas 14

404	Ahmad Saptoni	PLD	Magelang	Kelas 14
405	Karjo	PD	Magelang	Kelas 14
406	Yitna Yuono	PLD	Magelang	Kelas 14
407	Ananta Bahtiar	PD	Magelang	Kelas 14
408	Khanafi Harun	PD	Magelang	Kelas 14
409	Suwito	PLD	Magelang	Kelas 14
410	Farid Kurniawan	PD	Magelang	Kelas 14
411	Kurniawan Indonesianto	PLD	Magelang	Kelas 14
412	Ernawati	PD	Magelang	Kelas 14
413	Tri Wahyono	PD	Magelang	Kelas 14
414	Muhammad Ata Nasrulloh	PLD	Magelang	Kelas 14
415	Zaenal Arifin	PLD	Magelang	Kelas 14
416	Mamik Pujiono	PD	Magelang	Kelas 14
417	Rositaningrum	PD	Magelang	Kelas 14
418	Ma'Rifatu Nahar Nining Hanim	PLD	Magelang	Kelas 14
419	Sumadi	PLD	Magelang	Kelas 14
420	Riza Yahya Fauzi	PLD	Magelang	Kelas 14
421	Sindu Dwi Hartanto	PD	Cilacap	Kelas 15
422	Teguh Santoso	PD	Cilacap	Kelas 15
423	Ali Mas'Adi	PD	Cilacap	Kelas 15
424	Asih Winnarti	PD	Cilacap	Kelas 15
425	Mohammad Mahrur	PD	Cilacap	Kelas 15
426	Suripto	PD	Cilacap	Kelas 15
427	Narto	PD	Cilacap	Kelas 15
428	Wili Aditia	PD	Cilacap	Kelas 15
429	Eko Anjar Priyono	PD	Cilacap	Kelas 15
430	Suswati	PLD	Cilacap	Kelas 15
431	Lukman Hayat	PD	Cilacap	Kelas 15
432	Bayu Indra Riskiyanto	PD	Cilacap	Kelas 15
433	Lasminah	PLD	Cilacap	Kelas 15
434	Sri Maryati	PLD	Cilacap	Kelas 15
435	Bardanu Sangky	PLD	Cilacap	Kelas 15
436	Ali Sadikin, S.Pd	PD	Cilacap	Kelas 15
437	Sumngani	PD	Cilacap	Kelas 15
438	Istiqomah, S.Pd.I	PD	Cilacap	Kelas 15

439	Imam Mujib, S.Pd.I	PD	Cilacap	Kelas 15
440	Mujianto, S. Sos	PD	Cilacap	Kelas 15
441	Wahyu Sigit Widodo	PLD	Cilacap	Kelas 15
442	Rofiyatno	PLD	Cilacap	Kelas 15
443	Widi Astuti	PLD	Cilacap	Kelas 15
444	Agus Suhartini	PD	Kebumen	Kelas 15
445	Arif Hidayat	PD	Kebumen	Kelas 15
446	Edi Siswanto, Se	PD	Kebumen	Kelas 15
447	Endri Suryantoro	PD	Kebumen	Kelas 15
448	Firman Saputra, Se	PD	Kebumen	Kelas 15
449	Makhmud Salim	PD	Kebumen	Kelas 15
450	Mohammad Romelan	PD	Kebumen	Kelas 15
451	Mokh Asmungi	PD	Kebumen	Kelas 16
452	Murtado, S.Sos	PD	Kebumen	Kelas 16
453	Saeful Huda	PD	Kebumen	Kelas 16
454	Siti Nur Rohmah	PD	Kebumen	Kelas 16
455	Suyong	PD	Kebumen	Kelas 16
456	Tri Anna Puspitasari	PD	Kebumen	Kelas 16
457	Trubus Santoso, S.Ip	PD	Kebumen	Kelas 16
458	Udiyono	PD	Kebumen	Kelas 16
459	Wahyu Saptonoaji, Se	PD	Kebumen	Kelas 16
460	Arintyo Zuhri Nugroho	PLD	Kebumen	Kelas 16
461	Bany Achmad Rusyadi	PLD	Kebumen	Kelas 16
462	Jazimatul Fithriyah	PLD	Kebumen	Kelas 16
463	Nia Panjayanti	PLD	Kebumen	Kelas 16
464	Sri Sunarti	PLD	Kebumen	Kelas 16
465	Susilowati	PLD	Kebumen	Kelas 16
466	Yuni Widiati	PD	Batang	Kelas 16
467	Suwanto	PD	Batang	Kelas 16
468	Muhammad Khamdi	PLD	Batang	Kelas 16
469	Afri Kristanto	PLD	Batang	Kelas 16
470	Irman Prasetya	PD	Batang	Kelas 16
471	Azmi Mubarok	PLD	Batang	Kelas 16
472	Solichuddin Hisyam	PD	Batang	Kelas 16
473	Muh Fajar Sajidin	PD	Batang	Kelas 16

474	Ulfan Arif	PD	Batang	Kelas 16
475	Fifiana Ilham Intani	PD	Batang	Kelas 16
476	Fatkhuri	PD	Batang	Kelas 16
477	Agung Kurniawan	PD	Batang	Kelas 16
478	Luqman Hakim	PD	Batang	Kelas 16
479	Hadi Supriyanto	PD	Batang	Kelas 16
480	Achmad Nasori	PD	Batang	Kelas 16
481	Adi Suprapto, St.	PD	Pati	Kelas 17
482	Erwin Krisdiyantoro, Se	PD	Pati	Kelas 17
483	Esti Octivia	PD	Pati	Kelas 17
484	Hartono	PD	Pati	Kelas 17
485	Hasan Manshur	PD	Pati	Kelas 17
486	Moch Eko Ridwan	PD	Pati	Kelas 17
487	Nursaid	PD	Pati	Kelas 17
488	Ribut Hartanti	PD	Pati	Kelas 17
489	Retno Puji Lestari	PLD	Pati	Kelas 17
490	Arif Saifudin Zuhri	PLD	Pati	Kelas 17
491	M. Ali Mahmudi	PLD	Pati	Kelas 17
492	Pasimin	PLD	Pati	Kelas 17
493	Zaenal Abidin	PLD	Pati	Kelas 17
494	Andi Tulus Pratama	PD	Purworejo	Kelas 17
495	Anggoro Tri Wibowo, S.Pd	PD	Purworejo	Kelas 17
496	Anjar Cuk Widhiasih	PD	Purworejo	Kelas 17
497	Ardi Dwi Septiawan	PD	Purworejo	Kelas 17
498	Dwi Mego Suwondo	PD	Purworejo	Kelas 17
499	Dwi Wahyuni	PD	Purworejo	Kelas 17
500	Galih Arya Pratikta	PD	Purworejo	Kelas 17
501	Pujo Hardiyono	PD	Purworejo	Kelas 17
502	Sri Lestari	PD	Purworejo	Kelas 17
503	Susilo	PD	Purworejo	Kelas 17
504	Sutardi	PD	Purworejo	Kelas 17
505	Dwi Darma Siwi Agustina	PD	Purworejo	Kelas 17
506	Kadar Widi Yulianto	PD	Purworejo	Kelas 17
507	Muhammad Syaifuddin, S.Pd	PD	Purworejo	Kelas 17
508	Nur Khasanah	PD	Purworejo	Kelas 17

509	Sariyatun	PD	Purworejo	Kelas 17
510	Tarbiyati	PD	Purworejo	Kelas 17
511	Dewi Suhartiningsih	PLD	Purworejo	Kelas 18
512	Ali Said	PLD	Purworejo	Kelas 18
513	Adina Subekti	PLD	Purworejo	Kelas 18
514	Budi Rustanto	PLD	Purworejo	Kelas 18
515	Herman Susilo	PLD	Purworejo	Kelas 18
516	Ismawan Aziz	PLD	Purworejo	Kelas 18
517	Muhammad Mufti Muaddib	PLD	Purworejo	Kelas 18
518	Rio Karpo Hastanto	PLD	Purworejo	Kelas 18
519	Ika Henny Marthani	PLD	Purworejo	Kelas 18
520	Lukman Khakim	PLD	Purworejo	Kelas 18
521	Dadang Edi Susilo	PLD	Purworejo	Kelas 18
522	Ari Pristiwantoro	PD	Kendal	Kelas 18
523	Atia Mahmud Hasan Fauzi	PD	Kendal	Kelas 18
524	Dedi Rosadi	PD	Kendal	Kelas 18
525	Eni Alfisana	PD	Kendal	Kelas 18
526	Fariddul Ittihat	PD	Kendal	Kelas 18
527	Joko Iswanto, St	PD	Kendal	Kelas 18
528	Latiful Wegig Prakosa	PD	Kendal	Kelas 18
529	M Faisal Anhar	PD	Kendal	Kelas 18
530	Rini Irawati	PD	Kendal	Kelas 18
531	Rohmani	PD	Kendal	Kelas 18
532	Rudi Istiawan	PD	Kendal	Kelas 18
533	Teguh Sugeng Handoyo	PD	Kendal	Kelas 18
534	Yhuda Praditya	PD	Kendal	Kelas 18
535	Ali Murtasyidin	PLD	Kendal	Kelas 18
536	Arif Purnomo Sidi	PLD	Kendal	Kelas 18
537	David Farekga	PLD	Kendal	Kelas 18
538	Dony Budianto	PLD	Kendal	Kelas 18
539	Prima Sigit Mukardono	PLD	Kendal	Kelas 18
540	Syahadah Isma	PLD	Kendal	Kelas 18
541	Vico Viantommy Utomo	PLD	Kendal	Kelas 19
542	Wahyu Nely Gayatri	PLD	Kendal	Kelas 19
543	Muhamad Afify	PD	Kendal	Kelas 19

544	Riandini Arisna	PLD	Kendal	Kelas 19
545	Nina Kristina Nor Anisa	PLD	Kendal	Kelas 19
546	Tri Prasetyono	PD	Kendal	Kelas 19
547	Budi Susanto	PD	Kendal	Kelas 19
548	Antonius Herliyanto, St	PD	Kendal	Kelas 19
549	Luthfi Amirul Firdhaus	PD	Kendal	Kelas 19
550	Ali Nurudin	PLD	Kendal	Kelas 19
551	Muhamad Hasif Abdullah	PD	Kendal	Kelas 19
552	Suwardi	PLD	Kendal	Kelas 19
553	Amien Sasono Ariyanto	PD	Kendal	Kelas 19
554	Wiwik Suprihatin	PLD	Kendal	Kelas 19
555	Indah Purwaningsih	PD	Kendal	Kelas 19
556	Bayunugroho Kriswardoyo	PD	Kendal	Kelas 19
557	Prasetyo Adhe	PD	Kendal	Kelas 19
558	Fathur Rohim	PLD	Kendal	Kelas 19
559	Heri Suprapto	PLD	Kendal	Kelas 19
560	Iqbal Bagus Panuntun	PLD	Kendal	Kelas 19
561	Muhamad Ali Muhdi, S.Ag	PD	Kendal	Kelas 19
562	Albertus Wahyu Dewanto	PLD	Kendal	Kelas 19
563	Yunitaningtyas Sukmawati	PLD	Kendal	Kelas 19
564	Fitri Shofiyanti	PD	Kendal	Kelas 19
565	Ali Hasan, S.Fil.I	PD	Kendal	Kelas 19
566	Pundhi Hastono Aji	PD	Boyolali	Kelas 19
567	Hartanti	PD	Boyolali	Kelas 19
568	Fitri Haryanto	PD	Boyolali	Kelas 19
569	Deni Pramadya	PD	Boyolali	Kelas 19
570	Dwi Hastuti Dyah Wulandan	PLD	Boyolali	Kelas 19
571	Dudi Triwahyudiono	PLD	Boyolali	Kelas 20
572	Wulandari Saptaningrum	PD	Boyolali	Kelas 20
573	Ferry Eko Winanto	PD	Boyolali	Kelas 20
574	Muh Isnaini Setiawan	PD	Boyolali	Kelas 20
575	Yan Berlin Angga Wijaya	PD	Boyolali	Kelas 20
576	Dedi Eko Pramono	PD	Boyolali	Kelas 20
577	Gunawan	PD	Boyolali	Kelas 20
578	Upiek Retno Wulandari	PD	Boyolali	Kelas 20

579	M Taufik Ismail	PD	Boyolali	Kelas 20
580	Arif Salasin	PD	Boyolali	Kelas 20
581	Janil Rakasiwi Wahyudityas	PLD	Boyolali	Kelas 20
582	Siti Munawaroh	PLD	Boyolali	Kelas 20
583	Sigit Santoso	PD	Boyolali	Kelas 20
584	Dony Mutaqin	PLD	Boyolali	Kelas 20
585	Dwi Retno Wulan	PD	Boyolali	Kelas 20
586	Aan Eka Yulianto	PLD	Boyolali	Kelas 20
587	Aribawa	PD	Boyolali	Kelas 20
588	Atin Riyanto	PLD	Boyolali	Kelas 20
589	Doni Bagus Iskandar	PD	Boyolali	Kelas 20
590	Euis Widhi Hastuti	PD	Boyolali	Kelas 20
591	Fendi Utomo	PD	Boyolali	Kelas 20
592	Indra Kusuma Aji	PD	Boyolali	Kelas 20
593	Irawan Wisnu Kuncoro	PD	Boyolali	Kelas 20
594	Joko Sasono	PD	Boyolali	Kelas 20
595	Mira Endah Nur Wulandari	PLD	Boyolali	Kelas 20
596	Muhammad Nasron	PLD	Boyolali	Kelas 20
597	Muhammad Sofyan	PLD	Boyolali	Kelas 20
598	Nanda Gumilar	PD	Boyolali	Kelas 20
599	Rakhma Nur Ariati Khusna	PLD	Boyolali	Kelas 20
600	Sarjono	PLD	Boyolali	Kelas 20
601	Silahudin Heru Siswanto	PLD	Boyolali	Kelas 21
602	Sudarmanto	PD	Boyolali	Kelas 21
603	Widayat	PD	Boyolali	Kelas 21
604	Chanifah Fitri Eska Rachmawati	PD	Boyolali	Kelas 21
605	Yudi Sudarto	PD	Boyolali	Kelas 21
606	Supriyanta	PD	Boyolali	Kelas 21
607	Agung Sriyono	PD	Boyolali	Kelas 21
608	Qori Suciani	PD	Boyolali	Kelas 21
609	Khoirur Rohman	PD	Boyolali	Kelas 21
610	Eva Kardiana	PD	Kediri	Kelas 21
611	Wiwik Widayati	PLD	Kediri	Kelas 21
612	Khoirul Anwar	PLD	Malang	Kelas 21
613	Lailatul Muarrifah	PD	Malang	Kelas 21

614	Muis Maulidi	PLD	Pasuruan	Kelas 21
615	Solikhudin	PD	Pasuruan	Kelas 21
616	Dodyk Arif Suwandono	PLD	Sidoarjo	Kelas 21
617	Feri Ika Sudarsono	PD	Sidoarjo	Kelas 21
618	Amin Thohari	PLD	Mojokerto	Kelas 21
619	Andrik Wibowo	PD	Mojokerto	Kelas 21
620	Ika Margaretta	PD	Nganjuk	Kelas 21
621	Wiwin Wardoyo	PD	Nganjuk	Kelas 21
622	Edi Purwanto	PD	Gresik	Kelas 21
623	Sabih Akmal	PD	Gresik	Kelas 21
624	Abd. Walid Adimy	PD	Bangkalan	Kelas 21
625	Taufiqurrahman	PLD	Bangkalan	Kelas 21
626	Panji Hasbi Ashshidiq	PLD	Bandung	Kelas 21
627	Iswadi Olid	PLD	Bandung	Kelas 21
628	Agus Kusnada	PD	Bandung	Kelas 21
629	Abd Latif, S.Pd	PLD	Bogor	Kelas 21
630	Tarwani Adji Carwita	PLD	Bogor	Kelas 21
631	Syaripudin	PLD	Bogor	Kelas 22
632	Dede Rustiana Suteja	PD	Cianjur	Kelas 22
633	Syahid Ridwan	PD	Cianjur	Kelas 22
634	Usman Sundusi	PD	Cianjur	Kelas 22
635	Muhamad Fahmi Ilmi	PD	Cirebon	Kelas 22
636	Kusman Suryana	PLD	Cirebon	Kelas 22
637	Moh Solek	PLD	Cirebon	Kelas 22
638	Nurjaman	PD	Indramayu	Kelas 22
639	Sukarno	PD	Indramayu	Kelas 22
640	Tohari	PLD	Indramayu	Kelas 22
641	Nahwan	PD	Bandung Barat	Kelas 22
642	Astrie Mandasari	PLD	Bandung Barat	Kelas 22
643	Acep Kurnia	PD	Sumedang	Kelas 22
644	Pipiet Phuspita Naela, S.St	PD	Sumedang	Kelas 22
645	Dede Rasmana	PLD	Sumedang	Kelas 22
646	Muh Nahrowi	PLD	Boyolali	Kelas 22
647	Henny Wijyanto	PLD	Boyolali	Kelas 22
648	Ahaddian Tegar Prihantoro	PLD	Boyolali	Kelas 22

649	Dedik Setiawan	PLD	Boyolali	Kelas 22
650	Sony Joko Priyanto	PD	Boyolali	Kelas 22
651	Dadi Wibowo	PLD	Boyolali	Kelas 22
652	Lily Aliansi Johar Rahayu	PD	Magelang	Kelas 22
653	M Agung Nugroho	PLD	Magelang	Kelas 22
654	Hartoko Nugroho	PD	Magelang	Kelas 22
655	Rini Khurniyati	PD	Magelang	Kelas 22
656	Arif Rachman	PLD	Magelang	Kelas 22
657	Suwanto	PLD	Magelang	Kelas 22
658	Abdul Aziz	PD	Magelang	Kelas 22
659	Dodi Setiawan	PD	Magelang	Kelas 22
660	Febryanto Henky Setyawan	PD	Magelang	Kelas 22
661	Asep Heryanto	PD	Karawang	Kelas 23
662	Rodiah	PD	Karawang	Kelas 23
663	Tuti Herawati	PLD	Karawang	Kelas 23
664	Kurnain	PD	Bekasi	Kelas 23
665	Herry Hermawan	PD	Bekasi	Kelas 23
666	Nur Aris Gunawan, Se	PD	Sleman	Kelas 23
667	Sri Winarsih, S.Pd	PD	Sleman	Kelas 23
668	Suharti, Se	PD	Sleman	Kelas 23
669	Harumanto Sapardi, S.Ant	PD	Sleman	Kelas 23
670	Ariyanto Wibowo, S.Tp	PD	Sleman	Kelas 23
671	Deny Pratama, St	PD	Sleman	Kelas 23
672	Dimas Ardi Suganda, S.T.	PD	Sleman	Kelas 23
673	Agus Machrifat	PLD	Sleman	Kelas 23
674	Wuri Astuti, S.Pt.	PLD	Sleman	Kelas 23
675	Sri Wijoko	PLD	Sleman	Kelas 23
676	Wahyu Dwi Sulistyo	PLD	Sleman	Kelas 23
677	Dian Bayu Meitofani	PLD	Sleman	Kelas 23
678	Yuliarfi Pastiana Alaminarti, St	PD	Bantul	Kelas 23
679	Suhadi, S.Sos	PD	Bantul	Kelas 23
680	Joko Purwanto, St	PD	Bantul	Kelas 23
681	Dimas Sustanugraha, M.Sc	PD	Bantul	Kelas 23
682	Kardiyono, S.Pd.	PD	Bantul	Kelas 23
683	Etik Dwi Lestari, S.Si	PD	Bantul	Kelas 23

684	Muhammad Ruddin Ali, S.I.P	PD	Bantul	Kelas 23
685	Ida Fatma, St	PD	Bantul	Kelas 23
686	Ismi Barzanah, S.Ag	PD	Bantul	Kelas 23
687	Nurdin Husen, S.H.I	PD	Bantul	Kelas 23
688	Ida Ulfiana	PLD	Bantul	Kelas 23
689	Seto Handoko Yudiotomo	PLD	Bantul	Kelas 23
690	Adi Fitrianto, Amd	PD	Gunungkidul	Kelas 23
691	Muhammad Itsnayni, S.Pd	PD	Gunungkidul	Kelas 24
692	Khairudin, S.A.P.	PD	Gunungkidul	Kelas 24
693	Totok Suharyadi, St	PD	Gunungkidul	Kelas 24
694	Gunawan Aribowo	PD	Gunungkidul	Kelas 24
695	Cahyo Pramono, S.P.	PD	Gunungkidul	Kelas 24
696	Nurul Hayati, S.Pd	PD	Gunungkidul	Kelas 24
697	Fian Prasetyo, S.T.	PD	Gunungkidul	Kelas 24
698	Ana Kadarismanto, S.Ip	PD	Gunungkidul	Kelas 24
699	Parnularsih	PLD	Gunungkidul	Kelas 24
700	Lilis Nurdianti	PLD	Gunungkidul	Kelas 24
701	Taufik Nur Suratman	PLD	Gunungkidul	Kelas 24
702	Sri Lestari Pujiastuti	PLD	Gunungkidul	Kelas 24
703	Widhi Prasastiyanto, S.A.B.	PLD	Gunungkidul	Kelas 24
704	Adi Prasetyani	PD	Kulon Progo	Kelas 24
705	Endro Sawiyantoro, S.T	PD	Kulon Progo	Kelas 24
706	Ellyta Welyana Rahma	PLD	Magelang	Kelas 24
707	Eko Yunianto	PD	Magelang	Kelas 24
708	Irin Fitri Lestari	PLD	Magelang	Kelas 24
709	Agung Kurniawan	PD	Magelang	Kelas 24
710	Rozakul Yazid	PD	Magelang	Kelas 24
711	Putri Adi Kumalasari	PD	Magelang	Kelas 24
712	Hardyan Novianto	PD	Magelang	Kelas 24
713	Achmad Sriyono	PLD	Magelang	Kelas 24
714	Laksono Wahyu Utomo	PLD	Magelang	Kelas 24
715	Rojiun	PD	Magelang	Kelas 24
716	Arif Suseno	PD	Magelang	Kelas 24
717	Teguh Karyanto	PD	Magelang	Kelas 24
718	Muhammad Yusuf Rusmawan	PLD	Magelang	Kelas 24

719	Wiwik Bin Sobari	PD	Magelang	Kelas 24
720	Satriyanto Wibowo	PD	Magelang	Kelas 24
721	In 'Amullah, S.Psi	PD	Kulon Progo	Kelas 25
722	Lesandi Utomo, Sp	PD	Kulon Progo	Kelas 25
723	Mardiko Agustinus St,	PD	Kulon Progo	Kelas 25
724	Muh Zamroni, S. Th.I	PD	Kulon Progo	Kelas 25
725	R. Krisnu Aji, St	PD	Kulon Progo	Kelas 25
726	Aris Munandar, A.Md.	PLD	Kulon Progo	Kelas 25
727	Asti Widakdo, S.H	PLD	Kulon Progo	Kelas 25
728	Iksan Wasesa, Se	PLD	Kulon Progo	Kelas 25
729	Mariyati	PLD	Kulon Progo	Kelas 25
730	Novela Budi Prasetia	PLD	Kulon Progo	Kelas 25
731	Aa Hikmatullah	PD	Serang	Kelas 25
732	Ahmad Fawi	PD	Serang	Kelas 25
733	Aliyudin, S.Pd.I	PD	Serang	Kelas 25
734	Ari Mardinsyah	PD	Serang	Kelas 25
735	Sonhaji	PD	Serang	Kelas 25
736	Sopiana	PD	Serang	Kelas 25
737	Suhel, Shi	PD	Serang	Kelas 25
738	Adad Wiharja Nurjaman	PLD	Serang	Kelas 25
739	Fahruroji	PLD	Serang	Kelas 25
740	Tajudin	PLD	Serang	Kelas 25
741	Adi Saputra Jaya Wiguna	PD	Tangerang	Kelas 25
742	Awwab	PD	Tangerang	Kelas 25
743	Daryono	PD	Tangerang	Kelas 25
744	Dodi Sugiri	PD	Tangerang	Kelas 25
745	Mohamad Badroni Tamim	PD	Tangerang	Kelas 25
746	Mohamad Fikri Tamam	PD	Tangerang	Kelas 25
747	Muhamad Rizca S. Yopy	PD	Tangerang	Kelas 25
748	Totok Heru Priyanto	PD	Tangerang	Kelas 25
749	Awaludin Se	PLD	Tangerang	Kelas 25
750	Jumadi	PLD	Tangerang	Kelas 25

2.4 Tenaga Pengajar

Daftar Pelatih Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih

Tabel 2.2 Profil Pengajar

No	Nama Pelatih	Jabatan	Lokasi Tugas (Nama Kab.)	Kelas
1	Heri Wibowo	Tapm Kab/Kota	Pekalongan	1
2	Reza Harfi, Se	Tapm Kab/Kota	Cilacap	1
3	Roni Budi S	Tapm Pusat	DKI Jakarta	1
4	Aminul Fikar Masruri, Lc	Korkab	Pemalang	2
5	Heru Kristanto	Korkab	Demak	2
6	Yudha Luqisanto	Tapm Pusat	DKI Jakarta	2
7	Muhammad Jamroni	Tapm Kab/Kota	Pemalang	3
8	Nurhasim,S.H.I	Tapm Kab/Kota	Demak	3
9	Usman Rauf	Tapm Pusat	DKI Jakarta	3
10	Muhammad Mujadid	Korkab	Purbalingga	4
11	Prihantono Sunar, Shi.Sh.	Korkab	Grobogan	4
12	Sofwan Sofyan	Tapm Pusat	DKI Jakarta	4
13	Saiful Huda	Tapm Kab/Kota	Grobogan	5
14	Suratno Pri Utomo	Tapm Kab/Kota	Purbalingga	5
15	Yadi	Tapm Pusat	DKI Jakarta	5
16	Khakim,S.S	Korkab	Purworejo	6
17	Mulyadi	Korkab	Wonogiri	6
18	Upi Setya Wardani	Tapm Prov	Jateng	6
19	Adib Akrom	Tapm Kab/Kota	Jepara	7
20	Ahmad Dimyati	Tapm Prov	Jateng	7
21	Insan Mahmud	Tapm Kab/Kota	Purworejo	7
22	Eka Yulianta St	Korkab	Karanganyar	8
23	Kholid Fathoni	Tapm Prov	Jateng	8
24	Prihatiningtyas Tuwuh Rozaqimah , S.Pi	Korkab	Rembang	8
25	Harun Arif Satriawan	Tapm Kab/Kota	Karanganyar	9
26	Muhamad Ulil Albab,S.H.,M.H.	Korkab	Banjarnegara	9

27	Priyono Hadi Mulyono	Tapm Kab/Kota	Rembang	9
28	Aris Budiono	Korkab	Kebumen	10
29	Ida Nuraini, S.Ag	Korkab	Semarang	10
30	Tentrem Wigati	Tapm Kab/Kota	Banjarnegara	10
31	Anang Prasetyawan	Tapm Kab/Kota	Banjarnegara	11
32	Oentoeng Sukasno	Tapm Kab/Kota	Semarang	11
33	Ristanti Yuliana	Tapm Kab/Kota	Kebumen	11
34	Eka Kusala	Korkab	Kendal	12
35	Indra Purnomo, Se	Korkab	Banyumas	12
36	Joko Sutrisno, St.	Korkab	Sragen	12
37	Bambang Suharyono	Tapm Kab/Kota	Sragen	13
38	Nur Umami Diana	Tapm Kab/Kota	Kendal	13
39	Nurcahyo	Tapm Kab/Kota	Banyumas	13
40	Hartana	Korkab	Sukoharjo	14
41	Radius Wahyu Broto	Tapm Kab/Kota	Kendal	14
42	Suradi	Korkab	Batang	14
43	Dwi Heri Hernawan	Tapm Kab/Kota	Batang	15
44	Happy Dwi Nugroho	Korkab	Klaten	15
45	Panudi	Tapm Kab/Kota	Sukoharjo	15
46	Aris Teguh Handoyo	Korkab	Tegal	16
47	Loegtyatmadji Tjahjo Noegroho	Tapm Kab/Kota	Klaten	16
48	Nur Pa'Izin,S.Pdi	Korkab	Blora	16
49	Hendro Siswanto	Korkab	Kudus	17
50	Muhajirin	Tapm Kab/Kota	Tegal	17
51	Prasetyo Ari Wibowo	Tapm Kab/Kota	Blora	17
52	Agus Santoso	Korkab	Temanggung	18
53	Alif Basuki	Korkab	Boyolali	18
54	Moh Ali Khomsin	Tapm Kab/Kota	Kudus	18
55	Akbar Hari Susanto	Tapm Kab/Kota	Temanggung	19
56	Firmawati, Se	Tapm Kab/Kota	Magelang	19
57	Suyatno,Sh.	Tapm Kab/Kota	Boyolali	19
58	Farida Zuyuni, Dra.	Korkab	Jepara	20
59	Hendro Riyanto, S.Pdi.,M.Si.	Korkab	Magelang	20
60	Wibowo	Tapm Kab/Kota	Boyolali	20
61	Hadir	Tapm Kab/Kota	Wonogiri	21

62	Imron Rosyadi	Korkab	Brebes	21
63	Sholekul Hadi	Korkab	Pati	21
64	Ade Siti Juariah	Tapm Kab/Kota	Pati	22
65	Danang Sunarjono	Tapm Kab/Kota	Wonosobo	22
66	Fatina Ardi St	Tapm Kab/Kota	Brebes	22
67	Maria Agustin	Korkab	Pekalongan	23
68	Mohammad Effendi, S.T.	Tapm Kab/Kota	Wonosobo	23
69	Sukatno	Tapm Kab/Kota	Cilacap	23
70	Ahmad Muji	Tapm Kab/Kota	Cilacap	24
71	Muhammad Daud	Tapm Pusat	DKI Jakarta	24
72	Yayuk Endri Widiastutik, S.Hut	Tapm Kab/Kota	Purworejo	24
73	Apriyanto Kurnia Adi K	Tapm Kab/Kota	Rembang	25
74	Denny Novyansah	Analis Kebijakan Ahli Muda	Kemendes	25
75	Hari Sutrisno, S.Pt	Tapm Kab/Kota	Wonogiri	25

2.5 Penyeleggara Pelaksanaan kegiatan

Penyelenggara Pelakasanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan Adalah dari CV Reksa Jaya Globalindo Bekerja Sama dengan Ditjen BPSDM Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

2.6 Narasumber

Narasumber Yang Hadir pada Kegiatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Antara Lain :

1. Brigjen. Pol. Heri Sulesmono, S.I.K (Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal)
2. Ir. Ekatmawati, M.M. Selaku Penggerak Swadaya Ahli Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si., M.P. (Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
4. Albertus Gian Desayes Adriani Selaku Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Sain Koperasi, Kementerian Koperasi
5. Lusi Arjuni, SS, MH Selaku Pembina Tingkat I Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.7 Jadwal

Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 22 Juli 2026		
10.00 - 12.00	Registrasi Peserta	Panitia
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 13.20	1. Pembukaan oleh MC 2. Penampilan Pentas Seni Budaya	Panitia
13.20 - 13.35	1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya & Desaku 2. Pembacaan Doa	Panitia
13.35 - 13.50	Laporan Ketua Panitia Pelaksana	Kapus PPMD
13.50 - 14.20	Arahan dan Pembukaan Kegiatan	Kepala BPSDM
14.20 - 15.50	Narasumber I: Peran Strategis Pendamping Desa dalam Mendukung Pengembangan SDM dan Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih Narasumber II: Regulasi dan Dukungan Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Mendorong Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih	Narasumber I: Kementerian Koperasi Narasumber II: Dinas PMD Provinsi
15.50 – 16.05	Coffee Break	
16.05 - 16.20	Pengantar Pelatihan, & Dinamika Kelompok Pelatih	Pelatih
16.20 – 17.05	Praktikum SPB 2.2. Digitalisasi KDMP berbasis mobile, Simkopdes dan Learning Management System (LMS) talentakoperasi.id	Pelatih
17.05 - 17.50	SPB 3.1. Identifikasi Potensi Desa dan Pemetaan Potensi Produk KDMP	Pelatih
17.50 - 19.00	Ishoma	
19.00 - 20.30	Lanjutan SPB 3.1. Identifikasi Potensi Desa dan Pemetaan Potensi Produk KDMP	Pelatih
Kamis, 23 Juli 2026		
08.00 - 09.30	SPB 3.2 Penyusunan Rencana Usaha KDMP	Pelatih
09.30 - 09.45	Coffee Break	
09.45 - 12.00	Lanjutan SPB 3.2. Penyusunan Rencana Usaha KDMP	Pelatih
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 15.15	Lanjutan SPB 3.2. Penyusunan Rencana Usaha KDMP	Pelatih
15.15 - 15.45	Coffee Break dan Ibadah	

Tabel 2.2 Rundown Acara

15.45 - 17.15	SPB 3.3. Tata Kelola Keuangan KDMP	Pelatih
17.15 - 19.00	Ishoma	
19.00 - 20.30	Lanjutan SPB 3.3. Tata Kelola Keuangan KDMP	Pelatih

Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Jumat, 24 Juli 2026		
08.00 - 09.30	SPB 3.4 Pemetaan Rantai Pasok (Supply Chain Management) KDMP	Pelatih
09.30 - 09.45	Coffee Break	
09.45 - 11.15	Lanjutan SPB 3.4 Pemetaan Rantai Pasok (Supply Chain Management) KDMP	Pelatih
11.15 - 12.00	SPB 3.5 Kerjasama antara KDMP dengan BUM Desa	Pelatih
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 14.30	Lanjutan SPB 3.5 Kerjasama antara KDMP dengan BUM Desa	Pelatih
14.30 - 16.00	SPB 4.1. Pengembangan Kemitraan dan Jaringan	Pelatih
16.00 - 16.30	Coffee Break dan Ibadah	
16.30 - 18.00	SPB 4.2. Peran KDMP terhadap Peningkatan PADes	Pelatih
18.00 - 19.00	Ishoma	
19.00 - 20.30	SPB 4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung KDMP	Pelatih
Sabtu, 25 Juli 2026		
08.00 - 08.45	Post Test	Pelatih
08.45 - 10.00	RKTL	
10.00 - 10.30	Penutupan	Kepala Pusat PPMD

2.8 Uraian Pelaksanaan Kegiatan

A. Pembukaan & Penyampaian Materi Awal

Rabu,22 Juli 2026

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih pada pukul 10.00 WITA dimulai dengan Registrasi peserta. Setelah seluruh peserta sudah melakukan registrasi, acara dimulai dengan pembukaan dari MC, Kemudian Bersama-sama menyanyikan lagun Indonesia Raya dilanjutkan Menyanyikan Lagu Desaku. Selanjutnya dilanjutkan Sambutan Pertama Adalah Penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala pusat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Brigjen. Pol. Heri Sulesmono, S.I.K. Dalam sambutan kunci sekaligus pembukaan resmi kegiatan di Jawa Tengah, Bapak Heri Sulesmono selaku Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal menegaskan bahwa pembentukan dan optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan bagian integral dari program prioritas nasional pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta pengentasan kemiskinan di perdesaan. Beliau

menyampaikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 memberikan amanat besar bagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengawal secara intensif pembentukan serta pembinaan kelembagaan koperasi di tingkat desa. Menurut beliau, Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekadar sebagai organisasi formal, melainkan sebagai mesin penggerak utama ekonomi lokal yang mampu mengelola unit-unit usaha strategis seperti rantai pasok pangan, ketersediaan bahan pokok, apotek dan klinik desa, hingga pergudangan dan logistik perdesaan secara berdikari.

Selanjutnya, Bapak Heri Sulesmono memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya peran 750 orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Jawa Tengah yang hadir sebagai garda terdepan di lapangan. Beliau menggarisbawahi bahwa Tenaga Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) tidak hanya bertugas melakukan pendampingan administratif biasa, tetapi harus tampil sebagai fasilitator, motivator, sekaligus edukator yang mampu menggerakkan partisipasi aktif warga desa. Beliau meminta agar seluruh pendamping di Provinsi Jawa Tengah memahami secara mendalam aspek legalitas kelembagaan, mekanisme tata kelola yang transparan, manajemen keuangan akuntabel, serta sinergi kemitraan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sinergitas ini krusial agar keberadaan koperasi tidak tumpang tindih dengan BUM Desa, melainkan saling memperkuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menciptakan lapangan kerja baru.

Sebelum membuka acara secara resmi, Bapak Heri Sulesmono berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan secara maksimal setiap sesi pelatihan, baik tatap muka *fullboard* maupun pembelajaran mandiri, untuk mengasah keterampilan praktis seperti pemetaan potensi bisnis desa, penyusunan rencana usaha, hingga fasilitasi rantai pasok. Beliau berharap agar hasil dari peningkatan kapasitas ini langsung diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi nyata di wilayah pendampingan masing-masing di seluruh penjuru Jawa Tengah. Mengakhiri sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan penyelenggaraan acara dan secara resmi membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.1 Sambutan Pimpinan



Kemudian Dilanjutkan Arahan dan Pembukaan Kegiatan Oleh Ir. Ekatmawati, M.M. Selaku Penggerak Swadaya Ahli Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Dalam penyampaian Laporan Panitia Pelaksana pada pembukaan kegiatan di Jawa Tengah, Ibu Ekatmawati mengawali paparan beliau dengan menguraikan landasan filosofis serta urgensi mendasar digelarnya kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan ini diinisiasi secara langsung sebagai wujud komitmen penuh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan strategis nasional ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian ekonomi desa melalui wadah koperasi yang solid dan profesional. Menurut penyampaian beliau, hadirnya Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan mampu menangani berbagai sektor pelayanan dan usaha vital masyarakat secara mandiri, seperti penyediaan sembilan bahan pokok atau pangan, klinik desa, apotek desa, pergudangan beserta fasilitas rantai dingin (*cold storage*), logistik desa, serta lini bisnis strategis lainnya di tingkat desa.

Ibu Ekatmawati menegaskan bahwa keberhasilan agenda besar Instruksi Presiden tersebut sangat bergantung pada kesiapan Tenaga Pendamping Profesional yang berada di barisan terdepan pendampingan masyarakat desa. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas ini berlandaskan pada serangkaian aturan hukum yang kokoh, antara lain Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan terbarunya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah terkait Dana Desa dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hingga Peraturan Menteri Desa dan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Payung hukum ini menjadi pijakan legal yang kuat dalam membekali para pendamping desa dengan kompetensi substantif dan legalitas yang matang.

Memasuki bagian sasaran dan tujuan kegiatan, Ibu Ekatmawati memaparkan secara menyeluruh bahwa program ini dirancang untuk mencapai tiga pilar utama. Pilar pertama adalah mendukung program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pilar kedua berfokus pada penguatan tata kelola internal Koperasi Desa Merah Putih agar memiliki manajemen yang akuntabel, keanggotaan yang aktif, serta skema bisnis yang berkelanjutan. Adapun pilar ketiga menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja baru, serta optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berdaya saing tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, beliau memaparkan rincian target peserta untuk pelaksanaan kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini. Pelatihan ini memusatkan alokasi peserta terbanyak yaitu sebanyak 550 orang Tenaga Pendamping Profesional, yang terdiri dari unsur Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Kehadiran para pendamping profesional di Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan mampu menjadi akselerator pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga setiap desa memiliki kelembagaan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Mengenai skema pelatihan dan materi, Ibu Ekatmawati menguraikan bahwa seluruh rangkaian peningkatan kapasitas dirancang secara komprehensif ke dalam empat modul pokok bahasan utama. Modul pertama membahas Kebijakan Pendampingan Masyarakat yang mencakup arah kebijakan nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serta sistem pendampingan terintegrasi desa dan perdesaan. Modul kedua menitikberatkan pada Penguatan Kapasitas Kelembagaan KDMP, meliputi mekanisme pembentukan, struktur kepengurusan dan keanggotaan, tipologi tata kelola akuntabel, hingga sinergitas antara koperasi dengan BUM Desa. Modul ketiga berfokus pada Pengembangan Usaha Koperasi

Berbasis Potensi Desa yang mengupas pemetaan bidang usaha, penyusunan rencana bisnis, manajemen rantai pasok (*supply chain management*), dan manajemen keuangan. Sementara modul keempat menutup pelatihan dengan materi Kemitraan Strategis, Monitoring dan Evaluasi, serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Pelaksanaan kegiatan di Provinsi Jawa Tengah ini memadukan dua metode pembelajaran, yakni sesi daring (*online*) secara dalam jaringan selama dua hari dan dilanjutkan dengan sesi rapat tatap muka *fullboard* selama empat hari tiga malam di hotel berbintang empat dengan kualifikasi *ballroom* dan akomodasi yang memadai bagi seluruh peserta Jawa Tengah. Untuk memandu proses pembelajaran bermutu tinggi ini, panitia menerjunkan pengajar berpengalaman yang telah lulus seleksi *Master of Trainer* (MoT) dan *Training of Trainers* (ToT). Pelatihan ini juga didukung langsung oleh narasumber pakar dari kementerian/lembaga terkait, akademisi, serta praktisi profesional di bidang perkoperasian.

Ibu Ekatmawati melaporkan pula mengenai aspek pembiayaan dan kesiapan operasional kegiatan. Keseluruhan pelaksanaan program peningkatan kapasitas ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut dialokasikan secara akuntabel untuk mendukung pemenuhan paket *fullboard meeting*, akomodasi penginapan dan konsumsi, tiket transportasi udara dan darat pulang-pergi bagi peserta, honorarium pengajar dan narasumber, penyediaan bahan kegiatan atau *seminar kit* (tas, *tumbler*, topi, alat tulis, ID card), hingga sewa sarana prasarana penunjang seperti multimedia panggung (*LED screen*, *sound system*), pertunjukan tarian tradisional khas Jawa Tengah pembuka acara, serta dukungan medis operasional.

Mengakhiri laporan beliau, Ibu Ekatmawati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, seluruh jajaran panitia, dan mitra penyedia jasa atas kerja keras dan sinergi yang terjalin. Beliau berharap agar kegiatan peningkatan kapasitas di Jawa Tengah ini dapat berjalan lancar, tertib, dan mencapai sasaran *output* yang telah ditargetkan, sehingga Tenaga Pendamping Profesional yang dilatih siap menjadi pilar utama dalam mengawal keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih demi terwujudnya kemandirian ekonomi desa di Jawa Tengah

Gambar 1.2 Sambutan Pimpinan



Kemudian Dilanjutkan Pemaparan Materi Narasumber Albertus Gian Desayes Adriani Selaku Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Sain Koperasi, Kementerian Koperasi Beliau Menyampaikan Materi Dalam sesi pembukaan paparan, narasumber menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional yang hadir serta menekankan bahwa keberadaan pendamping merupakan ujung tombak utama dalam mentransformasi perekonomian masyarakat perdesaan melalui wadah koperasi. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program kerja formalitas, melainkan sebuah gerakan strategis nasional yang dirancang untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan warga perdesaan secara merata. Kementerian Koperasi RI menaruh harapan besar pada sinergi ini, sebab tanpa adanya pendampingan yang intensif, terarah, dan berkelanjutan di tingkat tapak, akselerasi pembentukan serta penguatan lembaga ekonomi desa berbasis koperasi akan sulit mencapai target yang diharapkan.

Narasumber menggarisbawahi bahwa aspek fondasi paling krusial yang wajib difasilitasi oleh pendamping adalah tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Koperasi Desa Merah Putih harus dibangun di atas rasa saling percaya antaranggota, yang hanya dapat diwujudkan apabila sistem pencatatan keuangan, manajemen operasional, dan mekanisme pengambilan keputusan dijalankan secara terbuka. Pendamping profesional diminta untuk aktif membimbing para pengurus dan pengawas koperasi agar benar-benar memahami prinsip-prinsip dasar perkoperasian, tata cara penyelenggaraan Rapat

Anggota YPT (Rapat Anggota Annual/Rapat Anggota Cepat), hingga penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi koperasi yang berlaku. Selain itu, aspek legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi perhatian penting, di mana pendamping harus memastikan proses legalisasi badan hukum koperasi berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah administratif.

Sesuai dengan ranah Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, narasumber memberikan porsi perhatian khusus pada pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam tubuh Koperasi Desa Merah Putih. Sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman merupakan kunci utama agar koperasi tidak kalah bersaing dengan pelaku usaha swasta maupun produk luar. Pendamping profesional didorong untuk secara aktif mengidentifikasi potensi bakat lokal, memfasilitasi berbagai pelatihan teknis manajemen, serta mendorong adopsi teknologi digital dalam operasional koperasi, baik untuk pemasaran digital, pencatatan transaksi berbasis aplikasi, maupun perluasan jaringan kemitraan. Dengan adanya literasi digital dan kemampuan manajemen yang mumpuni, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu naik kelas dari sekadar lembaga simpan pinjam konvensional menjadi entitas bisnis perdesaan yang modern, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Narasumber mempertegas fungsi serta peran vital yang wajib melekat pada diri seorang Tenaga Pendamping Profesional selama memfasilitasi Koperasi Desa Merah Putih. Pendamping tidak boleh bertindak sebatas sebagai pengawas pasif, melainkan harus memerankan fungsi sebagai fasilitator, motivator, inovator, sekaligus mediator antara pihak koperasi, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendamping dituntut untuk mampu melakukan analisis potensi ekonomi lokal desa guna menemukan komoditas atau layanan unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi jika dikelola melalui wadah koperasi. Pendampingan yang diberikan harus berorientasi pada kemandirian koperasi, yang berarti pendamping melatih serta mentransfer pengetahuan kepada pengurus agar dalam jangka panjang koperasi mampu berjalan secara mandiri tanpa tergantung pada intervensi pendampingan secara terus-menerus.

Mengakhiri paparannya, narasumber mengajak seluruh Tenaga Pendamping Profesional di Jawa Tengah untuk menyatukan visi, meluruskan niat, dan menjaga integritas tinggi dalam mengawal perjalanan Koperasi Desa Merah Putih. Keberhasilan program strategis ini sangat bergantung pada komitmen, keuletan, dan kedekatan emosional pendamping dengan masyarakat desa. Kementerian

Koperasi RI terus berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan, fasilitasi regulasi, serta kemudahan akses pelatihan demi menunjang kelancaran tugas-tugas pendampingan di lapangan. Melalui kerja keras bersama dan kerja sama yang solid antara pendamping, pengurus koperasi, pemerintah daerah, serta kementerian pusat, Koperasi Desa Merah Putih diyakini akan menjadi pilar utama perekonomian Jawa Tengah yang tangguh, inklusif, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1.3 Paparan Materi Narasumber



Kemudian Dilanjutkan Pemaparan materi Narasumber yang kedua Oleh Lusi Arjuni, SS, MH Selaku Pembina Tingkat I Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dalam Fasilitasi Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan sesi pemaparan materi regulasi yang dibawakan oleh Ibu Lusi Arjuni mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermasdesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah. Sesi materi ini berfokus pada penataan regulasi, kepatuhan hukum, serta kerangka kebijakan daerah dalam mendukung fasilitasi pendampingan pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Dalam pembukaannya, Ibu Lusi Arjuni menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu pilar strategis dalam mengakselerasi kemandirian ekonomi desa berbasis gotong royong dan potensi lokal. Landasan hukum tata kelola pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa serta regulasi turunannya memberikan amanat jelas bahwa pemberdayaan masyarakat desa harus didukung oleh kelembagaan

ekonomi yang kokoh. Dalam konteks ini, Dispermasdesdukcapil memegang peranan krusial untuk memastikan bahwa setiap gerak langkah fasilitasi koperasi desa selaras dengan regulasi pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan penataan aset desa agar tidak bertabrakan dengan aturan hukum yang berlaku.

Pemaparan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kepatuhan regulasi dalam pendirian serta pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih. Ibu Lusi Arjuni menjelaskan pentingnya pemahaman Tenaga Pendamping Profesional terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari kementerian terkait hingga Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Desa. Pendamping desa wajib memastikan bahwa proses legalitas koperasi, penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hingga mekanisme kerja sama antara koperasi dengan Pemerintah Desa dijalankan sesuai prosedur baku. Ketertiban administrasi hukum sejak awal pembentukan akan menjadi benteng pelindung bagi pengurus dan masyarakat dari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Ibu Lusi Arjuni menggarisbawahi bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) bukan sekadar pengamat, melainkan fasilitator aktif yang bertugas mengawal implementasi regulasi di tingkat tapak. TPP dituntut memiliki kapasitas dalam menterjemahkan pasal-pasal regulasi menjadi langkah kerja praktis bagi pengurus koperasi dan pemerintah desa. Tugas pendampingan mencakup fasilitasi Musyawarah Desa, penyusunan naskah kerja sama, penyelarasan program kerja koperasi dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik. Pendamping juga diminta aktif mengedukasi masyarakat agar partisipasi warga dalam Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Hal penting lain yang disajikan dalam naskah paparan adalah pola hubungan teknis dan regulatif antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ibu Lusi Arjuni mengingatkan agar keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau konflik kepentingan dengan BUMDes yang sudah ada. Regulasi yang ada mengarahkan agar kedua lembaga ini saling melengkapi melalui pembagian peran usaha yang jelas dan saling menguntungkan. Terkait pemanfaatan aset desa dan penyertaan modal, narasumber mengingatkan bahwa setiap bentuk kerja sama pemanfaatan kekayaan desa oleh koperasi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa, yang mensyaratkan adanya kajian kelayakan serta persetujuan resmi melalui

Musyawarah Desa.

Pada bagian akhir paparannya, Ibu Lusi Arjuni menekankan aspek pengawasan dan transparansi sebagai syarat mutlak keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih. Beliau mendorong Tenaga Pendamping Profesional untuk selalu memantau pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi koperasi, serta memastikan audit internal dan pelaporan keuangan berkala berjalan dengan tertib. TPP diharapkan dapat mendeteksi dini berbagai potensi pelanggaran regulasi atau penyimpangan administrasi agar tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan kerugian bagi anggota dan desa.

Sesi materi regulasi ditutup dengan penegasan bahwa penguasaan regulasi oleh Tenaga Pendamping Profesional merupakan kunci utama keberhasilan fasilitasi Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah. Nursumber berharap seluruh TPP yang hadir dapat menjadi garda terdepan dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang patuh hukum, profesional, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Setelah Pemaparan Materi dari Narasumber , Acara Pembukaan diakhiri dengan Pengumuman-pengumuman dari Panitia, Setelah Coffe break Peserta diarahkan untuk masuk menuju kelas masing-masing untuk pembelajaran materi dari Pengajar yaitu Pengantar Pelatihan, & Dinamika Kelompok Pelatih, Praktikum SPB 2.2. Digitalisasi KDMP berbasis mobile, Simkopdes dan Learning Management System (LMS) talentakoperasi.id dan SPB 3.1. Identifikasi Potensi Desa dan Pemetaan Potensi Produk KDMP sampai Ishoma Setelah Ishoma dilanjutkan Materi Kembali oleh pengjar tentang Lanjutan SPB 3.1. Identifikasi Potensi Desa dan Pemetaan Potensi Produk KDMP

Kamis,23 Juli 2026

Hari Kedua Pelatihan dimulai dengan Melanjutkan Pemaparan materi SPB 3.2 Penyusunan Rencana Usaha KDMP KDMP sampai Coffe Break, Setelah Cofffe Break dilanjutkan Materi Lanjutan SPB 3.2. Penyusunan Rencana Usaha KDMP sampai Ishoma, Kemudian setelah Ishoma Dilanjutkan lagi Materi Lanjutan SPB 3.2. Penyusunan Rencana Usaha KDMP sampai Coffe Break dan Ibadah, Setelah Coffe Break dan Ibadah Dilanjutkan Materi SPB 3.3. Tata Kelola Keuangan KDMP Sampai Ishoma, Setelah Ishoma Kemudian Dilanjutkan Materi Lanjutan SPB 3.3. Tata Kelola Keuangan KDMP sampai Kelas Berakhir pada Hari Rabu 15 Juli 2026

Jumat,24 Juli 2026

Hari Ketiga Pelatihan Dimulai dengan Materi SPB 3.4 Pemetaan Rantai Pasok (Supply Chain Management) KDMP sampai Coffe Break, Setelah Coffe Break Kemudian Dilanjutkan Kembali Materi Lanjutan SPB 3.4 Pemetaan Rantai Pasok (Supply Chain Management) KDMP dan SPB 3.5 Kerjasama antara KDMP dengan BUM Desa sampai Ishoma, Steleah Ishoma Kemudian Dilanjutkan Kembali Materi Lanjutan SPB 3.5 Kerjasama antara KDMP dengan BUM Desa dan SPB 4.1. Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Sampai Coffe Break dan Ibadah, kemudian dilanjutkan lagi Materi SPB 4.2. Peran KDMP terhadap Peningkatan PADes Sampai Ishoma, Setelah Ishoma Kemudian Dilanjutkan Materi SPB 4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung KDMP Sampai Kelas Berakhir Pada hari Hari Kamis 16 Juli 2026.

Sabtu,25 Juli 2026

Hari Keempat Pelatihan Peserta diharapkan untuk mengisi Post Test pada portal LMS Masing-masing dan kemudian dilanjutkan Peserta Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut berdasrakan Paparan Materi yang disampaikan oleh pelatih dari pembelajaran dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian dilanjutkan Penutupan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 Oleh Kepala Pusat PPMD yang diwakilkan oleh Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si., M.P. (Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Dalam sambutan penutupan resmi kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Rosyid Altaf selaku Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, pengajar, narasumber, serta jajaran panitia penyelenggara. Beliau mengungkapkan rasa bangga atas komitmen dan antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh 550 orang Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Jawa Tengah yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, mulai dari sesi daring hingga pembelajaran tatap muka *fullboard* secara tertib dan penuh keaktifan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, beliau menilai bahwa seluruh materi pembelajaran mengenai empat modul utama telah berhasil diserap dengan sangat baik, mencakup pemahaman kebijakan nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, penguatan kelembagaan dan tata kelola akuntabel, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, hingga perencanaan kemitraan strategis dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Lebih lanjut, Bapak Rosyid Altaf menekankan bahwa selesainya kegiatan pelatihan ini bukanlah akhir dari tugas, melainkan titik awal dari tanggung jawab besar para Tenaga Pendamping Profesional di lapangan. Beliau menginstruksikan kepada seluruh peserta agar Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun selama pelatihan segera ditindaklanjuti secara nyata di wilayah pendampingan masing-masing di Jawa Tengah. Para pendamping diminta untuk menjadi motor penggerak dalam memfasilitasi musyawarah desa, sosialisasi kepada warga, pendampingan legalitas, serta penguatan manajemen Koperasi Desa Merah Putih agar mampu mengelola bisnis strategis desa seperti rantai pasok pangan, ketersediaan sembilan bahan pokok, apotek desa, hingga logistik perdesaan. Beliau juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi sinergis yang harmonis antara pengurus koperasi, pemerintah desa, BUM Desa, dan tokoh masyarakat guna menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kokoh dan berkelanjutan.

Dalam pengarahannya, Bapak Rosyid Altaf juga menegaskan komitmen BPSDM Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi berkala, serta pendampingan berkelanjutan pasca-pelatihan. Beliau mengingatkan bahwa keberhasilan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa akan diukur dari sejauh mana Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah benar-benar berdiri, beroperasi secara akuntabel, dan memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Mengakhiri arahannya, beliau menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara, lalu secara resmi menutup Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026 ini merupakan wujud komitmen nyata penyedia jasa dalam mendukung penuh program prioritas nasional. Seluruh rangkaian yang telah dipaparkan, mulai dari tahapan rapat persiapan pendahuluan, pengelolaan kepesertaan, penerapan kendali mutu yang ketat, hingga mekanisme pelaporan akhir dan dokumentasi dirancang secara realistis dan sistematis. Hal tersebut bertujuan agar target penuntasan pekerjaan dalam kurun waktu tiga puluh hari kalender dapat tercapai dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas publik yang tinggi.

Melalui integrasi metode pembelajaran daring dan rapat kerja tatap muka yang didukung oleh fasilitas MICE berkualitas, penyedia jasa optimistis dapat menciptakan ruang diklat yang kondusif bagi delapan ratus Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan kompetensi ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi penguatan kelembagaan, pengelolaan unit usaha strategis, serta kemandirian Koperasi Desa Merah Putih di tingkat akar rumput. Penyedia jasa juga berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang solid dan tunduk pada setiap arahan dari Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Teknis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal demi kelancaran eksekusi pekerjaan di lapangan.

Sebagai akhir kata, penyedia jasa menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepercayaan yang telah diberikan untuk mengelola kegiatan yang sangat strategis ini. Harapan besar kami, dokumen metode pelaksanaan ini dapat diaplikasikan dengan baik serta menjadi panduan operasional yang mampu meminimalisasi seluruh risiko teknis selama masa kontrak berjalan. Sinergi yang kuat antara pemberi kerja dan pelaksana proyek menjadi kunci utama untuk melahirkan para pendamping desa yang kompeten demi menyongsong kemandirian ekonomi rakyat dan kemajuan perdesaan di seluruh penjuru Indonesia.

Surat Tugas Tim MONEV

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

Nomor : 497/SDM.00.03/VII/2026 21 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan

Yth. Daftar Nama Terlampir
di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pada huruf 3 point d, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mendukung dan melaksanakan amanat tersebut, maka perlu adanya peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami memerintahkan Saudara untuk melaksanakan monotoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kapasitas TPP dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dilaksanakan pada:

hari/tanggal	:	Selasa - Minggu/ 21 - 26 Juli 2026
waktu	:	Terlampir
tempat	:	MG Setos Hotel Jl. Inspeksi, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
acara	:	Peningkatan Kapasitas TPP dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara menanggung biaya transportasi peserta dari lokasi kedudukan menuju lokasi kegiatan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*), dengan batas maksimal sesuai Standar Biaya Masukan (SBM). Selain itu, panitia juga menyediakan konsumsi, akomodasi/penginapan, dan uang harian selama kegiatan berlangsung bagi peserta yang tercantum dalam lampiran surat undangan;
2. Peserta monev wajib menyerahkan seluruh bukti pembayaran biaya transportasi pada saat registrasi di lokasi kegiatan. Apabila peserta tidak dapat menyerahkan bukti pembayaran dimaksud, panitia tidak dapat memproses penggantian biaya transportasi;
3. Penggantian biaya transportasi kepulangan akan dibayarkan setelah peserta mengirimkan foto atau hasil pemindaian (*scan*) bukti pembayaran biaya transportasi kepada *Personal in Charge* (PIC) melalui WhatsApp.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peserta monev bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dan kebenaran seluruh bukti pembayaran biaya transportasi yang disampaikan kepada panitia;
5. Untuk keperluan koordinasi pelaksanaan kegiatan serta pemesanan tiket keberangkatan dan kepulangan, peserta monev dapat mengisi formulir pada tautan https://bit.ly/pemesanantiketsmg. Informasi lebih lanjut terkait pemesanan tiket dapat menghubungi PIC, **Sdri. Herwinda Astuti (085717556199)** dan **Sdri. Vicky Ameltiara (085375830726)**.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan Daerah Tertinggal,

Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si,.M.P.
NIP. 197409092000031005

Tembusan:
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Nomor : 497/SDM.00.03/VII/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

Daftar Nama Peserta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas TPP dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

No	Nama	Jabatan
1.	Andhika Sampurno	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.	Ridwan	Analis Kebijakan Ahli Madya
3.	Faozan	PSM Ahli Madya
4.	Depianto	Analis Kebijakan Ahli Muda
5.	Ani	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
6.	Yudi Jiwo Nugroho	PSM Ahli Pertama
7.	Setya Budi Wardana	Arsiparis Ahli Pertama
8.	Asti Pratiwi	PSM Ahli Pertama
9.	Mulyati Hasanah	PSM Ahli Pertama
10.	Gita Pradnya Pangestika	PSM Ahli Pertama
11.	Yulia Praptiwi	PSM Ahli Pertama
12.	Rikza Abdul Rouf	Penelaah Teknis Kebijakan
13.	Yosia Bertha F	Penelaah Teknis Kebijakan
14.	Irma Vonny Siboro	PSM Ahli Pertama
15.	M. Rizal Adityawan	Arsiparis Ahli Pertama
16.	Haifa Hasna Nisa Ul Haq	PSM Ahli Pertama
17.	Danny Yoga Wicaksana	PSM Ahli Pertama
18.	Riko Amdanil	Penelaah Teknis Kebijakan
19.	Agus Triyani	PSM Ahli Pertama
20.	Cahaya Medrofa	Analis SDMA Ahli Pertama
21.	Mahdiannoor Artati	PSM Ahli Pertama
22.	Nur Fitriana	Arsiparis Terampil
23.	Nurul Ekaningrum	PSM Ahli Pertama
24.	Hamid	Pranata Komputer Ahli Pertama
25.	Dicky Novriadi	Pranata Komputer Ahli Pertama
26.	Wirawan Yudha Saputra	Penelaah Teknis Kebijakan
27.	Hanifa Dwi Purbaningrum	Pengolah Data dan Informasi
28.	Semuel Hendrichard Samadara	Penata Layanan Operasional
29.	Zainol Anwar	Penata Layanan Operasional
30.	Sujoko	Penata Layanan Operasional
31.	Triyono	Penata Layanan Operasional
32.	Arsyad	Penata Layanan Operasional
33.	Ade Awaludin	Penata Layanan Operasional
34.	Ferri Setiawan L	Penata Layanan Operasional
35.	Andi Kesuma Nataliawaty	Penata Layanan Operasional
36.	Heni Suhaeni	Penata Layanan Operasional
37.	Syarifudin	Penata Layanan Operasional
38.	Moh Subkhan	Penata Layanan Operasional
39.	Riyanti Agustina	Penata Layanan Operasional
40.	Devori Dameria	Penata Layanan Operasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

41.	Aulia Anindita	Penata Layanan Operasional
42.	Sahriana	Penata Layanan Operasional
43.	Bhadra Mahotsaha	Penata Layanan Operasional
44.	Yose Dapa Bili	TAPM Pusat
45.	Titik Mulyani	TAPM Pusat
46.	Ichsan Hadjar	TAPM Pusat
47.	Jajang Koswara	TAPM Pusat
48.	Farida Bachmid	TAPM Pusat
49.	Vicky Ameltiara	Staf PPDT
50.	Moh Jihan Istiqomah U. B	Staf P3MD
51.	Fadhilah Nur Mujahidah	Staf P3MD
52.	Maharani Afifah	Staf P3MD
53.	Reni Kusuma Wardani	Staf P3MD
54.	Rahmat Hidayat	Staf P3MD
55.	Muhamad Razzaq Winanda	Staf P3MD
56.	Muhammad Arie Al Fahmi	Staf P3MD
57.	Abd. Wafi	Staf P3MD
58.	Ananda Vivaldy Devtalien Runtunuwu	Staf P3MD
59.	Rifki Gusliawandy	Staf P3MD
60.	Herwinda Astuti	Staf P3MD

Sekretaris Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan Daerah Tertinggal,

Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si,.M.P.
NIP. 197409092000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Link Dokumentasi

LINK DOKUMENTASI

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Koperasi Desa Merah Putih

Tahun Anggaran 2026

Dokumentasi Zoom Semarang

https://drive.google.com/drive/folders/1qOaXitgClj1wwySj6qieOxG7hrAgI5WG?usp=sharing

Dokumentasi Semarang

https://drive.google.com/drive/folders/1m5KePfnD0OB8xB_eertfdrzyEpVS7QeH?usp=sharing

Dokumentasi Kelas Semarang

https://drive.google.com/drive/folders/1vngTJdhWMP8HjX4t1rNM1ktgO1xUwu_Y?usp=sharing